

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KORUPSI

PROYEK E-KTP

(Studi Kasus Putusan Pidana Nomer: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Diah Ayu Mawarti

30302100108

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KORUPSI

PROYEK E-KTP

(Studi Kasus Putusan Pidana Nomer: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)



Diajukan oleh :

Diah Ayu Mawarti

30302100108

Pada Tanggal, 21 Oktober 2024

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Muhammad Ngazis', written over a horizontal line.

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN. 0601128601

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KORUPSI
PROYEK E-KTP**

(Studi Kasus Putusan Pidana Nomer: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Diah Ayu Mawarti

30302100108

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 09 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H

NIDN. 0613066101

Anggota

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN. 06620058302

Dr. Muhammad Khasis, S.H., M.H

NIDN. 06011268601

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

وَمُسْلِمَةٌ مُسْلِمٌ كُلٌّ عَلَى فَرِيضَةِ الْعِلْمِ طَلَبُ

“Menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam laki-laki maupun perempuan”. (HR. Al-Baihaqi, Ath-Thabrani, Abu Ya’la, AlQudhai, dan Abu Nu’aim Al-Ashbahani).

الْجَنَّةِ إِلَى طَرِيقًا لَهُ اللَّهُ سَهْلٌ عِلْمًا فِيهِ يَلْتَمِسُ طَرِيقًا سَلَكَ مَنْ

“Barangsiapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya suatu jalan menuju surga.” (HR. Muslim).

فِي كُنْ : فَقَالَ بِمَنْكِبِيَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ أَخَذَ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ ابْنُ عَن
الدُّنْيَا

فِي كُنْ : فَقَالَ بِمَنْكِبِيَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ أَخَذَ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ ابْنُ عَن
تَنْتَظِرِ فَلَا أَمْسَيْتَ إِذَا : يَقُولُ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ ابْنُ وَكَانَ . سَبِيلِ عَابِرُ أَوْ غَرِيبُ كَأَنَّكَ الدُّنْيَا
لِمَوْتِكَ حَيَاتِكَ وَمِنْ لِمَرَضِكَ، صِحَّتِكَ مِنْ وَخُذِ الْمَسَاءَ، تَنْتَظِرِ فَلَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا الصَّبَاحَ،

[البخاري رواه]

Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma berkata : Rasulullah SAW memegang kedua bahu saya seraya bersabda : Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara ,”Ibnu Umar berkata : Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah kesehatanmu untuk (persiapan saat) sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu” (Riwayat Bukhari).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kepada- Mu Ya Allah atas Rahmat, karunia serta petunjuk- Mu;
- ❖ Orang tua bapak dan ibu tercinta yang telah berjuang mendidik penulis dengan kasih sayang serta kesabarannya yang luas agar menjadi orang yang berguna bagi Nusa, Bangsa serta Agama;
- ❖ Segenap keluarga penulis yang telah memberi perhatian, memberi semangat, serta doa;
- ❖ Teman teman penulis yang selalu menemani dan berjuang bersama, merantau di Kota orang, jauh dengan orang tua, mandiri dalam segala hal, tetapi selalu menguatkan dan tidak saling menjatuhkan;
- ❖ Seseorang yang penulis cintai (Muhammad Nabil), yang selalu ada dalam hal apapun;
- ❖ Almamaterku tercinta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Mawarti

NIM : 30302100108

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KORUPSI PROYEK E-KTP (Studi Kasus Putusan Pidana Nomer: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)”** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 09 Desember 2024




Diah Ayu Mawarti

30302100108

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Ayu Mawarti

NIM : 30302100108

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KORUPSI PROYEK E-KTP (Studi Kasus Putusan Pidana Nomer: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)”**. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 Desember



Diah Ayu Mawarti

30302100108

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan huku/skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Korupsi Proyek E-KTP (Studi Kasus Putusan Pidana Nomer: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)”. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) Ilmu Hukum.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dalam perjuangan, yang telah memberi petunjuk tentang yang baik dan buruk, benar dan salah, serta yang melindungi umatnya, Nabi pemberi syafa'at hingga yaumul akhir (hari kiamat).

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan trimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, SH., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;


3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H. Ketua prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dan Ibu Dini Amalia Fitri S.H., M.H. Sekretaris prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan baik;
7. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H., M.H. selaku dosen wali dengan kesabarannya telah membimbing penulis dalam perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Orang tua penulis.

Kepada mereka yang tersebut diatas hanya doa yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah Swt membalas dan memberi Ridho-Nya sehingga membawa manfaat atas segala amal dan kebaikannya di kemudian hari.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, kesempurnaan hanya milik Allah, dan segala kesalahan yang terdapat pada penulisan dikarenakan penulis sebagai seorang manusia, manusia adalah tempatnya lalai dan lupa. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi lebih baiknya penulisan skripsi ini.

Wabillahitaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Semarang, 09 Desember 2024

Diah Ayu Mawarti

30302100108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	v
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Tentang Korupsi.....	26
1. Pengertian Korupsi.....	26
2. Faktor Faktor yang Mendorong Terjadinya Korupsi dan Beberapa Jenis Korupsi.....	29
3. Dampak Kerugian dan Kerusakan Negara Dari Berbagai Bidang yang Ditimbulkan Akibat Dari Korupsi Serta Kerugian Masyarakat.....	43
B. Tinjauan Tentang E-KTP.....	51
1. Pengertian E-KTP.....	51
2. Fungsi E-KTP.....	56
3. Syarat dan Tata Cara Membuat E-KTP.....	62

C. Tinjauan Pustaka Tentang Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi.....	73
1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	73
2. Peran Serta Masyarakat dan Media Dalam Penegakan Hukum.....	77
D. Korupsi Dalam Perspektif Islam	83
1. Korupsi Dalam Pandangan Islam.....	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Kebijakan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomer: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst).....	86
A.1 Kebijakan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.....	87
B. Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Proyek E-KTP.....	100
C. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Korupsi Proyek E-KTP.....	116
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136

ABSTRAK

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma, serta bersifat merusak. Korupsi sangat erat dengan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi kedudukan seseorang maka ia semakin memiliki kekuasaan yang besar untuk melakukan sesuatu, termasuk korupsi. Salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia yang berpengaruh terhadap kerusakan dan kerugian negara adalah korupsi Proyek E-Ktp, Korupsi E-Ktp ini memberikan pengaruh kerugian diberbagai bidang, serta kerugian masyarakat dan Negara.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif yakni melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu tindak pidana korupsi proyek E-KTP merupakan korupsi yang paling besar dan merugikan negara kita. Jika melihat kembali undang-undang mengenai tipikor pada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada Pasal 12 disebutkan bahwa denda maksimal untuk pelaku korupsi sebesar Rp.1 miliar, penulis tidak yakin bahwa kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun itu dapat ditutup dengan menetapkan denda tersebut. Pada akhirnya, kita (masyarakat) lagi yang berusaha bekerja dengan jujur untuk menutupi kerugian negara. Dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, implementasi Undang-Undang Dasar menjadi sangat penting sebagai pisau bedah yang efektif untuk memberantas korupsi, Hal ini dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek penting UUD Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan kasus korupsi, seperti hakim, kejaksaan, KPK, dan penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek e-KTP sejak pertengahan 2014. Kasus ini menjerat sejumlah pejabat pemerintah dan DPR, dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun dan KPK telah memvonis delapan orang pelaku dalam kasus ini. Dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan. Berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka dan para pihak lain yang terlibat adanya korupsi E-KTP, sidang praperadilan, obstruction of justice. Adanya saksi palsu yang dilakukan oleh seorang pelaku yang merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menghalangi suatu proses hukum sehingga mempersulit berbagai pihak berwenang dalam penegakan hukum untuk memutus suatu perkara tindak pidana korupsi E-KTP.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penegakan Hukum, Korupsi Proyek E-KTP

ABSTRACT

Corruption is an act that deviates from values and norms, and is destructive. Corruption is very closely related to a person's position, the higher a person's position, the more power they have to do something, including corruption. One of the criminal acts of corruption in Indonesia that has an impact on damage and loss to the state is E-Ktp corruption. This E-Ktp corruption has an impact on losses in various fields, as well as losses to society and the State.

This research method is normative legal research, data processing is carried out in a systematic way on written legal materials. The activities carried out in normative legal research data analysis are through the data obtained which is then analyzed descriptively qualitatively, namely analysis that refers to legal norms contained in statutory regulations and court decisions as well as norms that live and develop in society.

Based on the research results, it can be concluded that the criminal act of corruption in the E-KTP project is the biggest corruption and is detrimental to our country. If we look back at the law regarding corruption in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, which in Article 12 states that the maximum fine for perpetrators of corruption is IDR 1 billion, the author is not sure that the state loss of IDR 2.3 trillion can be achieved. closed by determining the fine. In the end, it is we (the people) who are trying to work honestly to cover the country's losses. In handling corruption cases in Indonesia, the implementation of the Constitution is very important as an effective scalpel for eradicating corruption. This is done by analyzing several important aspects of the Constitution of the Republic of Indonesia which relate to corruption cases, such as judges, prosecutors, the Corruption Eradication Commission, and law enforcement. The Corruption Eradication Commission (KPK) has been investigating cases of alleged corruption in the e-KTP project since mid-2014. This case ensnared a number of government and DPR officials, and resulted in state losses of IDR 2.3 trillion and the KPK has sentenced eight perpetrators in this case. Along the way, the authorities have had to work harder to create justice. Various twists and turns were faced, starting from the naming of Setya Novanto as a suspect and other parties involved in E-KTP corruption, pre-trial hearings, obstruction of justice. The presence of false witnesses by a perpetrator is an effort made to obstruct a legal process, making it difficult for various authorities in law enforcement to decide on a criminal case of E-KTP corruption.

Keywords: Juridical Analysis, Law Enforcement, E-KTP Project Corruption

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma, serta bersifat merusak. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Banyak pendapat yang menganalogikan korupsi ibarat layaknya penyakit. Korupsi sering diibaratkan sebagai penyakit kanker. Penyakit yang menggerogoti tubuh penderitanya dari dalam, melumpuhkan dan menyebabkan penderitaan.¹ Korupsi dapat terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Dalam hal ini penyalahgunaan kewenangan seringkali terjadi bukan hanya karena sistem pengawasan yang tidak berjalan, melainkan juga karena masalah birokrasi dan mentalitas kebudayaan yang berjalan di pemerintahan. Sehingga korupsi menjadi hal yang sangat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan hukum, melainkan juga persoalan sosial politik dan kebudayaan.

Korupsi sangat erat dengan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi kedudukan seseorang maka ia semakin memiliki kekuasaan yang besar untuk melakukan sesuatu, termasuk korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi memiliki berbagai motif, diantaranya greeds (keserakahan), opportunities (kesempatan), needs (kebutuhan) dan exposures (pengungkapan).² Motif

¹ Zeni Zaenal Mutaqin, *Pengertian Dasar Antikorupsi dan Interitas*, (Diterbitkan oleh CV. MEDIA SAINS INDONESIA Pada : Mei 2022), Hlm. 1.

² Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

seseorang dalam melakukan korupsi tidak hanya untuk memperoleh kekuasaan atau keuntungan secara material. Namun, korupsi juga dilakukan agar dapat meningkatkan pencitraan serta membuat orang lain menjadi terkesan, terpesona dan mudah terpengaruh. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik saja, namun terjadi pula di sektor swasta dan lembaga lainnya. Sehingga korupsi menjadi fenomena yang menjalar diberbagai lapisan masyarakat. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001³:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁴

Masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional dan telah melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi serta nilai-nilai keadilan serta

³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

⁴Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi, (Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Agustus 2006), Hal.6.

membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.⁵ Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan.⁶ Korupsi menjadi fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, Salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia yang berpengaruh terhadap kerusakan dan kerugian negara adalah korupsi Proyek E-Ktp yang membawa nama ketua DPR RI menjadi tersangka dan kemudian terdapat beberapa anggota DPR RI dan dari Instansi Pemerintahan lainnya. Pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut juga tidak sedikit yang mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang mereka lakukan sebelum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim. Hal tersebut juga dilakukan oleh mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu Setya Novanto yang mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi KTP Elektronik (E-KTP) yang diperolehnya pada tahun 2010 sebesar Rp 5 Miliar ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengembalian tersebut dilakukan oleh Setya Novanto dalam tahap pemeriksaan dimuka pengadilan sebelum perkaranya diputus pidana oleh majelis hakim yang memeriksa. Walaupun telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang diperbuatnya, Setya Novanto tetap menjalani 4 proses hukum dan divonis oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 tahun penjara. Putusan Majelis Hakim tersebut lebih ringan 1 tahun daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang

⁵Obsatar Sinaga, *KONSPIRASI TRANSNASIONAL DALAM KAJIAN KORUPSI DI INDONESIA*, BATAM 23 Oktober 2010, Hal. 3.

⁶Lilis Mulyani dan Carunia Mulya Firdausy, *KORUPSI DAN KPK DALAM PERSPEKTIF HUKUM, EKONOMI, DAN SOSIAL*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, Hal. 5.

menangani kasus Setya Novanto yaitu selama 16 tahun. Hal tersebut tidak diketahui apakah Majelis Hakim memutuskan lebih ringan 1 tahun diakibatkan penerapan Pasal 4 Undang-undang Tipikor atau tidak. Jika dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindakan pihak yang mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat menjadi alat bukti untuk menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, karena secara tidak langsung terbukti bersalah dan secara tidak langsung juga mengakui kesalahannya telah menerima uang hasil Tindak Pidana Korupsi.⁷ Seharusnya dalam proses pemeriksaan perkara kasus Korupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto, tidak diperlukan waktu yang lama, karena pelakunya sendiri sudah mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi bukan suatu alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidananya, namun berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa tindakan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi hanya menjadi faktor yang meringankan pidananya, bukan menghapuskan pidana. Tentu saja pengembalian uang oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal tersebut mungkin dapat membuat majelis hakim bimbang untuk menjatuhkan pidana, karena di satu sisi pelaku tindak pidana korupsi tersebut secara tidak langsung mengakui bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi, namun disisi yang

⁷ Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 berbunyi “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tentang keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

lain ia mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut sama seperti yang dulu ia terima. Fenomena pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi yang dikembalikan sebelum penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tersebut berakibat pada bagaimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan sebuah pidana terhadap terdakwa tersebut. Hal tersebut terlihat dari kasus korupsi Setya Novanto dimana Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan memutus Setya Novanto lebih ringan daripada yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada satu sisi Majelis Hakim tidak perlu lagi mengetahui apa motif terdakwa melakukan korupsi karena telah mengakui secara tidak langsung dengan mengembalikan uang hasil korupsinya, sehingga Majelis Hakim dapat memutus terdakwa bersalah dan dapat menjatuhkan pidana yang maksimal atas perbuatan terdakwa tersebut, namun pada satu sisi penjelas pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa tindakan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi meringankan pidananya terdakwa. Hal tersebut dapat membuat Majelis Hakim bingung dalam menjatuhkan pidananya. Tentu dalam membuat suatu putusan penjatuhan pidana tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan masing-masing yang dituangkan dalam masa musyawarah hakim dan dimungkinkan terjadinya suatu perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, karna terdakwa secara jelas mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga tidak mengatur secara jelas bagaimana apabila dalam proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan terdakwa mengembalikan uang hasil korupsinya. Undang-

undang tersebut hanya mengatakan bahwa tindakan tersebut meringankan pidana, namun tidak dijelaskan dikurangi atau diringankan berapa, sehingga tentu Majelis Hakim punya pertimbangan sendiri-sendiri terdakwa harus dijatuhi pidana berapa tahun.

Korupsi E-Ktp ini memberikan pengaruh kerugian diberbagai bidang, diantaranya adalah:

a. Bidang Ekonomi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa kerugian negara akibat kasus mega korupsi e-KTP adalah sebesar Rp 2,3 triliun. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang - orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang.

b. Bidang Demokrasi

Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi e-KTP Cederai Demokrasi, hal ini dikarenakan absennya e-KTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, karena setidaknya ada tiga aturan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan e-KTP sebagai syarat.

c. Bidang Pelayanan Medis

Tanpa e-KTP warga akan kesulitan dalam mendapat pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS, dalam hal ini data peserta BPJS harus

sesuai dengan e-KTP, karena tidak hanya nomor induk kependudukan (NIK), data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagaimana yang telah terekam dalam e-KTP.⁸

Dan masih banyak lagi kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi proyek E-Ktp.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Memperhatikan dampak negatif korupsi tersebut, maka upaya mengatasi korupsi merupakan hal yang sangat penting. Secara umum upaya mengatasi korupsi ada dua, yaitu dengan pencegahan (pendidikan antikorupsi) dan pemberantasan korupsi (dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi).⁹

Didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188 telah diterangkan larangan mengenai korupsi yaitu:

⁸ Yeni Novi, "Dampak Korupsi e-KTP di Berbagai Bidang", <https://www.kompasiana.com/yeninov/5a9f9952cf01b470b33ca7c2/dampak-korupsi-e-ktp-di-berbagai-bidang>, (diakses pada 7 Maret 2018, pukul 14.58).

⁹ Sumaryati. Et al., 2019, *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*, UAD PRESS, Hal. 52.

بِإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ يَهَيَّأُوا لَهَا بِأَبْطُلٍ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁰

Tidak hanya larangan korupsi, tetapi Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi juga diatur didalam beberapa Undang-Undang diantaranya: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999. Undang-undang ini telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.¹¹

UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya.¹²

UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden

¹⁰ Q.S Al-Baqarah: 188.

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² UU No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Soeharto. UU No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.

Walau UU telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, undang-undang antikorupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini.¹³

UU No. 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Undang-undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara.¹⁴

¹³ UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam proposal skripsi mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Korupsi Proyek E-KTP”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai tindak pidana korupsi proyek E-KTP, maka beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas antara lain:

1. Bagaimana kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomer: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dalam proyek E-KTP?
3. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum korupsi proyek E-KTP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi tahap kewajiban sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SI).

Tujuan penelitian dibuat:

1. Untuk mengetahui kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomer: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jkt. Pst).

2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek E-KTP.
3. Untuk mengetahui beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum korupsi proyek E-KTP.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi proyek E-KTP.
 - b. Mempraktekan dan mendalami ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan dari perkuliahan dan juga untuk mengembangkan pemikiran terhadap wawasan pengetahuan yang telah didapatkan.
 - c. Dapat memberikan sebuah pemikiran bagi ilmu dibidang hukum kedepannya dan khususnya pada hukum pidana.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan khususnya akademisi dan mahasiswa sebagai pengembangan dari hukum pidana dan nasional.

- b. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini semoga dapat memberikan sebuah gambaran mengenai tentang bentuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana korupsi proyek E-KTP.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁵ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁶ Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

¹⁶ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10

hukum.¹⁷ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakantindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan

¹⁷ Marwan & IJimmy, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.¹⁸

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan meneghantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan

¹⁸ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Vol. 8 No. 3 September 2008), Hal.1.

¹⁹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁰ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

3. Korupsi Proyek E-KTP

Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi.

Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,314 triliun. Setelah

²⁰ Ibid hlm. 33.

melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi, beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto. Selain itu, KPK juga menetapkan Miryam S. Haryani sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017.

Kendati perkara proyek e-KTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaian. Baru dua orang, yakni Irman dan Sugiharto yang telah divonis hukuman penjara sementara yang lain masih harus menghadapi proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak berwenang masih harus ekstra kerja keras lagi untuk menutup buku atas perkara ini.

Kasus korupsi e-KTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI dalam pembuatan e-KTP. Sejak 2006 Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar Rp 6 triliun yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomer Induk Kependudukan (NIK) nasional dan dana senilai Rp 258 miliar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pada 2011 pengadaan e-KTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk sedangkan pada 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk Indonesia.

Sebelum proses perekaman e-KTP dilaksanakan, Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sempat menemui pimpinan KPK di Gedung KPK pada 24 Januari 2011. Di sana ia meminta KPK untuk mengawasi proyek e-KTP sembari menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek e-KTP. Namun KPK bukan satu-satunya institusi yang ia datangi. Sebelumnya ia juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terlibat dalam pengawasan proyek ini. Dengan adanya keterlibatan institusi-institusi tersebut ia berharap megaprojek e-KTP dapat bersih dan terhindar dari praktek korupsi. M. Jasin yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua KPK juga menegaskan bahwa KPK memantau proses proyek e-KTP.

Pada pelaksanaannya, proyek e-KTP dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan atau pihak terkait. Untuk memutuskan konsorsium mana yang berhak melakukan proyek, maka pemerintah kemudian melaksanakan lelang tender pada 21 Februari hingga 15 Mei 2011. Di sela-sela proses lelang, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) bernama Government Watch (Gowa) menilai bahwa terjadi kejanggalaan pada proses lelang. Mereka beranggapan bahwa perusahaan yang mengikuti tender tidak sesuai dengan persyaratan seperti yang terangkum dalam PP 54/2010.

Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya pada 21 Juni 2011 pemerintah mengumumkan konsorsium yang menjadi pemenang lelang. Mereka adalah konsorsium PNRI yang terdiri dari beberapa perusahaan, yakni Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quada Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra.

Hasil itu diambil berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor: 471.13-476 tahun 2011. Sebagai tindak lanjut, konsorsium PNRI kemudian melakukan penandatanganan kontrak bersama untuk pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 5.841.896.144.993. Kontrak tersebut disepakati pada 1 Juli 2011.

Mulanya proses perekaman e-KTP ditargetkan akan dilaksanakan secara serentak pada 1 Agustus 2011. Namun karena terlambatnya pengiriman perangkat peralatan e-KTP, maka jadwal perekaman berubah menjadi 18 Agustus 2011 untuk 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.²¹

Belum sampai perekaman dilakukan di berbagai kabupaten dan kota, pihak kepolisian mengabarkan bahwa mereka mencurigai terjadinya korupsi pada proyek e-KTP. Kecurigaan itu berangkat dari laporan konsorsium yang kalah tender yang menyatakan bahwa terjadinya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh panitia saat lelang tender berlangsung.³¹ Kecurigaan bahwa adanya praktek korupsi pada proyek e-KTP juga dirasakan oleh Government Watch (GOWA) yang berbuntut pada laporan kepada KPK pada 23 Agustus 2011. Mereka berspekulasi bahwa telah terjadi upaya pemenangan terhadap satu konsorsium perusahaan dalam proses lelang tender berdasarkan investigasi yang telah dilakukan sejak Maret hingga Agustus 2011. Dari hasil investigasi tersebut mereka mendapatkan petunjuk berupa dugaan terjadinya kolusi pada proses lelang oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menemukan

²¹Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kasus Korupsi E- KTP”, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kasus_korupsi_e-KTP, diakses pada 3 Maret 2021.

fakta bahwa telah terjadi 11 penyimpangan, pelanggaran dan kejanggalan kasatmata dalam pengadaan lelang.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan penulis memerlukan suatu metode yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

“Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”. “Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri”. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri. Hukum adalah suatu lembaga yang otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.²² Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²³ Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.²⁴

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada penegakan hukum korupsi proyek E-KTP.

²² Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 23.

²³ Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hlm. 32

²⁴ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Proposal skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- a) Undang Undang Dasar 1945;
- b) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomer 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) UU Nomer 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- d) UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.²⁵ Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.

Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, beberapa referensi dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia serta sarana sarana pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian

Berikut metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut;

a) Studi Pustaka

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 318.

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka mengandalkan bahan penelitian dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, ensiklopedi, ataupun majalah sebagai sumber data.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dengan dokumentasi, peneliti dapat menggunakan sumber-sumber yang telah ada untuk mendukung hipotesis mereka, dan juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung melalui metode observasi atau wawancara.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif yakni melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I (satu) ini merupakan awalan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya. Pada Bab I (satu) ini berisi tentang latar belakang kenapa penulis mengangkat judul sebagai penulisan karya ilmiah, selain itu pada Bab I (satu) terdapat rumusan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya, tujuan dan manfaat penulisan penulis membuat penulisan karya ilmiah, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum korupsi proyek E-KTP yang membahas mengenai: pengertian tinjauan yuridis, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, korupsi proyek E-KTP, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi proyek E-KTP, faktor penghambat dalam penegakan hukum korupsi proyek E-KTP, dampak kerugian dan kerusakan negara dari berbagai bidang yang ditimbulkan akibat dari korupsi serta kerugian masyarakat, tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam peraturan peundang undangan di Indonesia.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Korupsi Proyek E-KTP. Memberikan solusi yang terbaik dan memberikan saran saran dan pemikiran penulis yang berkaitan dari ini.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis akan mnguraikan mengenai kesimpulan dari hasil yang sudah dilakukan penulis dan memberikan saran-saran dan pemikiran penulis yang berkaitan dengan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola Administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, berokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan social perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan social dan Pembangunan Nasional. Dasar atau keadaan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri.²⁶ Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang

²⁶ Mudemar A. Rasyidi, *Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama*, Hal. 37.

mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya.²⁷

Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.²⁸

1. Nurdjana (1990)

Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "corruptio", yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental dan hukum.²⁹

2. Juniadi Suwanto (1997)

Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya

²⁷<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

²⁸ Rheza Aditya Gradianto, *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Ketahui Penyebabnya*, <https://www.bola.com/ragam/read/504818pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-ketahui-penyebabnya?page=4>, Diakses pada 23 Agu 2022, 08:40 WIB.

²⁹ Ahmad, 2024, *Ekonomi Pembangunan*, Berkah Aksara Cipta Karya, Kota Tangerang Selatan Provisi Banten, Indonesia, Hlm. 223.

sehing langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.³⁰

3. Haryatmoko

Korupsi adalah suatu upaya dalam memanfaatkan kemampuan campur tangan atas posisinya untuk menyelewengkan informasi keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan untuk kebutuhan atau kegunaan pribadi.³¹

4. Mubyarto

Korupsi adalah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik, dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.³²

5. Syed Hussein Alatas.

Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan

³⁰ Fia Malika Sabrina, “Cegah Korupsi, Terapkan Nilai Kementerian Keuangan : Integritas”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/14475/Cegah-Korupsi-Terapkan-Nilai-Kementerian-Kuangan-Integritas.html>, diakses pada Kamis, 09 Desember 2021.

³¹ Made Agus Mahendra Iswara. Et al., 2023, *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi Dalam Hukum (Economic Analysis Of Law)*, CV. Adanu Abimata, Indramayu Jawa Barat, hlm. 3.

³²R. Toto Sugiarto, 2016, *Pndidikan Anti Korupsi*, Media Makalangan, Bandung, Jawa Barat, hlm. 4.

umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.³³

6. Gunnar Myrdal.

Korupsi adalah suatu kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan norma norma atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah, dimana pejabat publik mengabil keuntungan pribadi yang tidak sah dengan cara cara seperti penyuapan, kolusi, dan nepotisme.³⁴

7. Robert Klitgaard.

Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.³⁵

2. Faktor Faktor yang Mendorong Terjadinya Korupsi dan Beberapa Jenis Korupsi

Korupsi semakin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah sedemikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak

³³Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, PT Rajagrafindo Persada, Kota Depok, hlm. 13.

³⁴Khoirunnisa Larasati, 2024, *PANCASILA: Dasar Negara dan Ideologi Bangsa*, CV Intelektual Manifes Media, Kabupaten Bandung, Bali, hlm. 229.

³⁵ Zulkarnain Hamson dan Makkah, 2021, *Membedah Anatomi Korupsi*, PT. Nasya Expanding Management, Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah, hlm. 9.

mengikuti kaedahkaedah ekonomi sebagaimana mestinya. Koruptor makin kaya, yang miskin semakin miskin. Akibat lainnya, karena uang seolah mudah dipeoleh, sikap konsumtif menjadi semakin merangsang, tidak ada dorongan kepada pola produktif, akhirnya timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah tersedia. Masalah korupsi tidak bisa dianggap remeh karena banyak sekali yang dirugikan dari beberapa sektor Negara dan pemasukan Negara itu sendiri.³⁶

Korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang maka kemudian seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang baik itu pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa bisa melakukan korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dahulu orang menganggap bahwa yang bisa korupsi hanya orang-orang orde baru sehingga mumpung sekarang orde baru runtuh semua berlomba-lomba untuk „meniru“ perilaku korup yang dilakukan orang-orang Orde Baru. Alasan lain yang hampir sama seperti yang dipaparkan oleh Rieke Diah Pitaloka dalam tesisnya bahwa kekerasan yang dilakukan masyarakat sipil bukan sesuatu yang otonom, tetapi ada disposisi antara aktor dan kekerasan itu sendiri. Artinya, antara si penguasa dan pelaku kekerasan itu ada timbal balik, contohnya adalah kasus korupsi. Jadi ada semacam perpindahan kekerasan dari negara kepada masyarakat. Perilaku korupsi yang dilakukan

³⁶ Fazal Ramadana. Ramadhan Rafsanjani, 2021, Faktor Pendorong Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, Hal. 31.

oleh hanya segelintir pejabat negara akhirnya berpindah“ dilakukan oleh masyarakat biasa yang lebih berbahaya lagi, korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh per individu melainkan juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Misalnya korupsi yang dilakukan seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD. Jadi korupsi dilakukan secara berjamaah. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Dalam segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan telah diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari.³⁷ Selain itu, korupsi pada tahap ini sudah mempengaruhi perilaku lembaga dan individu pada semua tingkat sistem politik serta sosio-ekonomi. Bahkan, pada tingkat korupsi sistemik seperti ini, kejujuran menjadi irrasional untuk dilakukan.

Jika kenyataannya sudah sedemikian parah, maka tidak ada upaya lain yang harus dilakukan kecuali mengerahkan segala kemampuan dan segenap energi bangsa ini untuk bersama-sama membahu memberantas penyakit yang sudah sangat kronis ini. sudah saatnya bangsa ini mengibarkan bendera perang terhadap tindak korupsi ini. Korupsi bisa terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:³⁸

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

³⁷ Ratu Wida Widyaningsih Suhandi. Et al., 2023, Sikap Anti Korupsi Bagi Calon Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebagai Wujud Bela Negara, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol.1, No.4, Oktober 2023, hlm. 77.

³⁸ M. Darin Arif Mu'allifin, 2015, Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 2, November 2015, hlm. 317.

2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya hukuman yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal.
10. Keadaan masyarakat.

Sedangkan faktor yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama.³⁹ Lebih lanjut menurutnya orang-orang yang pada masa Orde Baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya adalah orang-orang yang harus dibersihkan. Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal. Sebaliknya masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampakkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah, dan tidak punya akses, sementara

³⁹ Saifuddin, 2017, Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia, *Az Zarka*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 5.

jika berhadapan dengan orang-orang kuat”, memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat. Sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasi tidak tersentuh oleh hukum (untouchable). Sebenarnya usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya kurang begitu nampak. Walaupun begitu tidak boleh ada kata menyerah untuk memberantas penyakit ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, terdapat badan khusus yang juga disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPTPK) yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.⁴⁰ Sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang. Peraturan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, Indonesia mempunyai banyak Undang-Undang yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Undang-Undang itu terus diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan modus baru dalam tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan tidak ada lagi jenis korupsi yang lepas dari jerat hukum. Undang-Undang terakhir tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu

⁴⁰ Redaksi Sinar Grafika, 2019, *Amandemen Undang-Undang KPK UU No. 19 tahun 2019*, Sinar Grafika, Jl Aren III No. 25 Jakarta Timur, hlm. 43.

UU, No. 20 tahun 2001, sekurangnya memuat 30 jenis delik korupsi yang terdiri dari 7 jenis korupsi, yaitu:⁴¹

1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap.
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Dilihat dari ketujuh jenis korupsi ini, tidak ada lagi jenis korupsi yang dapat dilakukan oleh seseorang, karena semuanya sudah mencakup semua jenis perbuatan yang berhubungan dengan keuangan, termasuk pencucian uang. Artinya, secara yuridis formal, semua bentuk dan jenis perbuatan yang dapat merugikan negara dan masyarakat telah diakomodir dalam Undang-Undang. Namun dalam kenyataannya, kasus korupsi masih marak terjadi, sehingga perlu dianalisis celah-celah kelemahan dari Undang-Undang tersebut yang masih menjadi jalan bagi pelaku koruptor untuk melakukan korupsi.

Berikut beberapa pengertian mengenai jenis jenis korupsi:

1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara

⁴¹ Syamsul Dwi Maarif, "Bentuk-bentuk Korupsi dan Contohnya", <https://tirto.id/bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-gPk4>, diakses pada 24 Aug 2023 04:11 WIB, Diperbarui 8 Oct 2023 15:26 WIB.

Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.⁴² Berdampak pada perekonomian rakyat, pada hakikatnya termasuk dalam kategori pencurian, yakni mengambil uang negara yang pada hakikatnya adalah uang rakyat secara sembunyi-sembunyi.

2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap

Korupsi yang berhubungan dengan suap menyuap, uang sogok atau pelicin adalah uang yang diberikan oleh pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu.⁴³ Pada hakikatnya juga termasuk pencurian. Seseorang melakukan suap biasanya adalah untuk memperoleh hak yang sebenarnya bukan haknya. Misalnya menyuap hakim agar memenangkan perkaranya di Pengadilan, sehingga dengan kemenangannya itu dia dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas harta yang disengketakan. Atau misalnya seseorang menyuap seorang pejabat yang berwenang agar dia dimasukkan dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah, padahal sebenarnya dia tidak berhak menerima bantuan tersebut.

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan

Penggelapan pada hakikatnya termasuk jenis dari pencurian, misalnya menggelapkan inventaris negara, seperti misalnya mobil dinas dijual, tapi 36 dikatakan mobil tersebut hilang dicuri orang, atau tidak mencatat inventaris

⁴² Mikhael Feka. Et al., Agustus 2024, *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 52.

⁴³ Anantawikrama Tungga Atmadja, 2019, *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*, Kencana, Jakarta, hlm. 48.

negara, sehingga benda tersebut menjadi milik pribadi, atau menjual inventaris negara karena jabatannya dia berhak memulihkan inventaris negara, padahal barang tersebut masih layak pakai, dan dijual murah kepada keluarganya atau kroninya. Semua jenis contoh penggelapan ini jelas tujuannya adalah memiliki harta atau inventaris negara, dan memperkaya diri sendiri atau kroninya.⁴⁴

4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan

Pemerasan adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa yang menggunakan kekerasan atau mengancam seseorang agar memberikan barang atau uang atau menghapuskan utang yang diminta oleh pihak yang melakukan pemerasan.⁴⁵ Sebagai konvensasi dari suatu tindakan yang “dilakukan dalam jabatannya”, atau “tidak dilakukannya dalam jabatannya”. Misalnya, seseorang pencuri yang ditangkap polisi, lalu diminta sejumlah uang oleh polisi tersebut dengan ancaman kalau tidak memberikan uang tersebut maka pencuri tersebut akan diserahkan ke Pengadilan dan dia akan diproses secara hukum. Jika memberikan uang tersebut, maka dia akan dibebaskan, atau dijanjikan keringanan hukuman jika diproses secara hukum. Akhirnya sang pencuri secara terpaksa membayar sejumlah uang tersebut agar perkaranya tidak dilanjutkan ke Pengadilan.

5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang

⁴⁴ Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, 2020, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Rawamangun, Jakarta Timur, hlm. 147.

⁴⁵ Wahyu Beny Mukti Setiyawan. et al., 2023, *Hukum Pidana Korupsi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang Banten, hlm. 7.

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang merupakan perilaku tidak jujur dan adil dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain yang biasanya tindakan ini dilakukan demi meraih keuntungan ilegal. Sebagai gambaran korupsi jeni perbuatan curang ini adalah ketika ada seorang tenaga kesehatan yang memberikan obat kepada pasiennya di rumah sakit tempatnya bekerja dengan tidak sesuai dosis obat. Sedangkan sisa dosis obat tersebut dipergunakan untuk pasien pada klinik yang didirikannya sendiri.⁴⁶

6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya.⁴⁷ Misalnya sebuah instansi pemerintah memerlukan mobil dinas baru, lalu ditunjuk seorang pejabat sebagai ketua tim pengadaan barang. Lalu ketua tim membuat pengumuman di media massa, agar diperoleh agen-agen penjual mobil yang berkualitas dan harga termurah melalui sistem lelang. Ternyata salah seorang agen penjual mobil adalah kenalan sang pejabat, sehingga dengan berbagai skenario, agen mobil kenalan pejabat itulah yang dimenangkan dalam lelang, dan sang pejabat mendapat konvensasi dari agen mobil tersebut. Bisa pula korupsi ini terjadi karena sang pejabat tidak melakukan proses lelang, tapi melalui proses penunjukan

⁴⁶ Ibid, hlm. 8.

⁴⁷ Rizki Ramadhan. et al., 2024, *Promblematika Tindak Pindana Korupsi*, CV Adanu Abimata, Indramayu Jawa Barat, hlm. 58.

langsung, atau agen yang mengikuti lelang adalah agen fiktif, sehingga terkesan terjadi lelang, namun pada hakikatnya adalah penunjukan langsung.

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi

Setiap pejabat yang menerima hadiah dari seseorang yang nilainya lebih dari sepuluh juta rupiah, wajib melaporkan hadiah itu kepada KPK paling lambat 30 hari setelah menerima hadiah tersebut. Apapun motif pemberian hadiah itu dan siapapun yang memberikannya, semuanya harus dilaporkan. Jika tidak, maka yang menerima hadiah bisa dipidanakan. Tujuannya adalah agar dapat diketahui atau diteliti oleh KPK apa motif pemberian hadiah tersebut, apakah ada hubungannya dengan jabatan yang menerima hadiah tersebut.⁴⁸

Masalah yang utama terjadinya tindak pidana korupsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri si pelaku korupsi atau sudah mempunyai niatan untuk melakukan korupsi. Niat ini ada dua macam yaitu karena kebutuhan dan karena kerakusan atau sifat tamak yang dimiliki oleh pelaku. Niat karena kebutuhan datang karena kondisi ekonomi yang dialami oleh pelaku yaitu tergolong lemah, sehingga adanya rasa untuk ber korupsi. Sedangkan yang memiliki sifat rakus atau tamak ialah sebenarnya si pelaku sudah kaya atau tergolong mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat. Gaya hidup yang konsumtif juga merupakan faktor internal, karena gaya hidup konsumtif ada hubungannya dengan pendapatan atau gaji, jika pendapatan yang diperoleh

⁴⁸ Ilham Fadilah Rajab, "Tinjauan Umum Mengenai Korupsi dan Penyelenggara Negara Atau Pegawai Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi UNPAS*, Hal. 23.

lebih kecil dari apa yang diinginkan, bukan tidak mungkin orang itu akan melakukan korupsi.

a. Merasa kurangnya gaji atau pendapatan para pegawai dibanding dengan kebutuhan yang semakin meningkat

Sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu merasa kurangnya gaji yang mereka terima dari tempat dimana mereka bekerja (rakus). Gaji yang diterima tidaklah sebanding dengan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu muncullah suatu hasrat untuk menggelapkan sejumlah uang dari perusahaan atau usaha dagang tempat mereka bekerja. Kurangnya pendapatan atau gaji pegawai memang menjadi faktor yang paling menonjol dalam arti korupsi sebagai budaya di Indonesia.

b. Akibat adanya faktor eksternal

Adapun yang dimaksud dengan faktor eksternal itu sendiri adalah adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, setelah yang pertama tadi adalah adanya niat. Yang mempengaruhi adanya kesempatan itu sendiri yaitu karena lingkungannya baik karena suatu sistem dia bekerja atau bisa jadi atasan dan rekan-rekannya. Contohnya sistem, jika sistemnya tidak baik seperti sistem pengendalian internalnya dan juga adanya diskresi yang terlalu berlebihan tanpa adanya suatu akuntabilitas, maka inilah yang

akan mendorong orang untuk melakukan suatu korupsi karena kesempatan yang didapatkan sangat lebar.⁴⁹

c. Faktor atasan atau bos

Faktor tersebut juga mempengaruhi, misalnya saja mempunyai atasan yang tidak berintegritas, atasan yang suka korupsi, itu akan menularkan bibit yang tidak baik kepada anak buahnya. Ini adalah sebuah penyakit yang amat serius, karena atasan lah yang menjadi panutan oleh anak buahnya, jika atasannya suka melakukan korupsi maka otomatis akan menular. Awalnya mungkin hanya untuk ikut-ikutan saja tetapi lama kelamaan akan merasa seperti keenakan untuk melakukan korupsi lalu yang lebih parahnya lagi jika itu dijadikan budaya si bawahan itu tadi. Lalu faktor rekan-rekan se pekerjaan, jika rekan se pekerjaan itu berintegritas maka orang akan enggan untuk melakukan korupsi.

d. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi kurang tegas

Faktor yang terpenting yang selanjutnya yaitu jika sanksi hukum tidak keras atau tidak tegas dan tidak pandang bulu maka orang akan memandang sebelah mata. Di negeri kita sendiri masih banyak sanksi bagi pelaku korupsi yang tidak tegas dan juga adanya diskriminasi antara kalangan rakyat kecil dan kalangan rakyat yang ber uang. Diskriminasi inilah yang seharusnya dibuang jauh-jauh agar penegakan hukum khususnya untuk pelaku korupsi semakin tegas dan tidak pilih-pilih. Faktor hukum dapat juga terjadi korupsi karena banyak pejabat yang

⁴⁹ Fazar Ramadana dan Ramadhan Rafsanjani, Januari 2021, Faktor Pendorong Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Untag*, , Vol. 6, No. 1, hlm. 32.

tersusun secara struktural yang mampu menciptakan permainan curang. Banyak sekali pejabat yang memanipulasi aturan dan mengakibatkan aturan tersebut tidak murni lagi dan lebih parahnyalagi tidak ada orang atau masih sedikit orang yang boleh untuk mengetahuinya.

e. Faktor politik

Faktor politik merupakan suatu faktor yang didalamnya terdapat pejabat yang berwenang yang dapat dengan seenaknya untuk melakukan korupsi, dikarenakan mereka mempunyai kekuasaan untuk melakukan permainan yang dianggap curang dan banyak sekali orang yang tidak jujur mengikuti permainan tersebut. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.⁵⁰ Adanya kompromi dari satu pejabat dengan pejabat yang lain untuk melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam dunia politik. Memang dalam politik inilah kasus korupsi paling sering ditemukan karena adanya niat dan kesempatan dari seorang pejabat negara.

f. Penyebab korupsi ialah karena era modernisasi

Penyebab modernisasi dapat menyebabkan korupsi yaitu: Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas Masyarakat. Modernisasi membiakkan korupsi dengan menciptakan sumber sumber baru harta dan kekuasaan.⁵¹ Memang pada era modernisasi ini telah merubah dari yang namanya ketidaktahuan atau yang biasa disebut kuno

⁵⁰ Melly Nia Aprianti, 2016, Corruption in the Study of Pancasila Studies, *Jurnal Scientia Indonesia*, , Vol. 2 No. 2, hlm. 145.

⁵¹ B. Herry Priyono, 2018, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utara, Jakarta, hlm. 227.

menjadi suatu pengetahuan dan perkembangan ke era yang lebih maju. Salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial adalah modernisasi. Modernisasi adalah suatu persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat karena proses tersebut mencakup bidang yang sangat luas. Karena kemajuan inilah yang menyebabkan banyaknya orang yang melakukan korupsi, didorong dengan pengetahuan yang semakin canggih dan maju, yang dulunya tidak tahu kini menjadi tahu. Manusia semakin tidak terkendali dengan adanya modernisasi, akibatnya berujung pada korupsi itu sendiri. Untuk itu perlu adanya suatu pengawasan manajemen yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh oknum yang hendak melakukan tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan. Tersangka kasus korupsi, sering menggunakan aparat penegak hukum sebagai skema dalam proses menghalang-halangi penegakan hukum tindak pidana korupsi karena aparat penegak hukum memiliki power dalam memuluskan perbuatan melawan hukumnya. Terutama aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan jabatan yang tinggi, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkannya akan dapat mendukung tersangka kasus korupsi tersebut.⁵² Para oknum tersebut biasanya memanfaatkan suatu keadaan tertentu, dimana pada keadaan tersebut sedikit menguntungkan untuk dirinya. Maka dari itu, sebisa mungkin untuk menutup sekecil mungkin celah untuk melakukan korupsi tersebut. Terkadang banyak oknum yang nekat dan tanpa berpikir panjang untuk

⁵² Arfiani. et al., 2023, Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 6, Issue 4, hlm. 537.

melakukannya meskipun dia sudah tau apa resiko dan konsekuensi yang akan diterima.

4. Dampak Kerugian dan Kerusakan Negara Dari Berbagai Bidang yang Ditimbulkan Akibat Dari Korupsi Serta Kerugian Masyarakat

Korupsi mempunyai dampak negatif yang luas pada banyak aspek kehidupan nasional dan internasional, terutama perekonomian, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi di sektor publik dan meningkatkan biaya di sektor swasta, baik melalui pembayaran yang tidak sah atau risiko kontrak tidak terpenuhi.⁵³ Berikut beberapa dampak negatif korupsi dari berbagai bidang:

1. Dampak Ekonomi

Menurut Mauro mengemukakan bahwa korupsi mempunyai korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi (peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat). Hubungan negatif secara langsung antara korupsi dan perekonomian ini dapat dilihat sebagai pemicu bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk berupaya keras menanggulangi korupsi baik secara preventif, represif, maupun kuratif. Korupsi mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya

⁵³ Adestien Nurriszqilah Putri. Et al., 2024, Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia, Hal. 54.

utang negara. Ketidakefisienan pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya praktek korupsi. Menurut Rachmawati berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini merupakan hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran illegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas. Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki “biaya siluman” yang tinggi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam. Kedua, penurunan produktifitas. Dengan semakin lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat dibantah lagi, bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor

industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatkan angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan didalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur dan menambahkan tekanan terhadap anggaran pemerintah mengemukakan bahwa korupsi menimbulkan mis-alokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli (pungutan liar)⁵⁴ menyebabkan sarana-

⁵⁴ Annisa, "Pengertian Pungli Menurut UU ,Contoh dan Hukumannya", <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pungli-menurut-uu-contoh-dan-hukumannya/>, diakses pada 1 Agustus, 2024.

prasarana berkualitas rendah. Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana prasarana. Demikian pula penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur, menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang, mengakibatkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat kepada pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. Maka, kualitas infrastruktur yang rendah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Bahkan Mauro (1998) juga mengemukakan bahwa korupsi dapat mengurangi pembelanjaan pemerintah di sektor pendidikan. Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, disisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan dimana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kelima, meningkatkan hutang negara. Kondisi perekonomian dunia yang

mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Sihono, 2012). Memaksa negara-negara tersebut untuk berhutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar.

2. Dampak Sosial

Pada dasarnya praktek korupsi menciptakan sebuah kondisi kehidupan ekonomi dengan biaya tinggi. Hal ini terjadi karena adanya beban (high cost economy) yang harus ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi, ini berimbas pada mahalannya harga kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik. Sebab harga yang diterapkan untuk barang-barang kebutuhan pokok, jasa, dan pelayanan publik.⁵⁵ Karena harga yang diterapkan pada barang-barang kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik harus dapat menutupi kerugian yang dialami pelaku ekonomi akibat perbuatan korupsi dan penyelewengan. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum dan lainlain. Harga bahan pokok seperti gula, minyak, susu, dan sebagainya menjadi semakin tinggi saat ini. Kenaikan harga ini mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak harus menderita kekurangan

⁵⁵ Kamila Majazeta Yusrina . et al., 2023, Budaya Korupsi : Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara dan Masyarakat Akibat Pandemi, *Jurnal Sosial dan Sains*, Volume 3, Nomor 12, hlm. 1334.

gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Di sini korupsi menyebabkan rakyat miskin semakin terpinggirkan.

3. Dampak Korupsi dalam Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, komitmen dan semangat menegakkan keadilan yang utuh. Penegak hukum akhirnya bukanlah seorang yang sekedar digerakkan oleh pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi harus mengkontekstualisasi dan mengobyektifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks terhadap fakta-fakta yang berkembang sehingga keberadaan teks yang mati tersebut selaras dengan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup dan tidak bermakna tunggal. Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam menegakkan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menimbulkan fungsi pemerintahan mandul. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada tatanan tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata. Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi, hilangnya kepercayaan publik terhadap

lembaga hukum.⁵⁶ Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (vested interest). Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat terjadi karena korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset dan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat. Kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Beberapa contoh kasus yang menunjukkan betapa bobrohnya penegakkan hukum di Indonesia, seperti kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktik mafia hukum. Seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah, hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan

⁵⁶ Rahma Desmawati. et al., 2020, *Dinamika Korupsi di Indonesia*, Pustaka Rumah C1nta, Magelang, hlm. 7.

berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya.⁵⁷

Korupsi bagaikan sel-sel kanker mematikan yang apabila tidak segera diberantas, akan menggerogoti sebuah kehidupan berbangsan dan bernegara dari berbagai lini. Dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara antara lain.⁵⁸

a. Merusak Fondasi Ekonomi

Korupsi memiliki dampak yang merusak pada ekonomi suatu negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar antara kelompok masyarakat.

b. Melemahkan Sistem Pendidikan dan Kesehatan

Anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan sering menjadi sasaran empuk korupsi. Kurangnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan taraf kesehatan masyarakat.

c. Menghancurkan Keadilan Sosial

⁵⁷ Susi Amalia, 2022, *Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat*, Volume 3, No.1, Hlm, 64.

⁵⁸ Teguh Hari Prasetyo, *Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara>, Diakses pada 15 Desember 2023 pukul 15:11:19

Korupsi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban utama, sementara elite koruptor memperoleh fasilitas dan keistimewaan tanpa batas. Hal ini mengancam prinsip-prinsip keadilan sosial yang merupakan landasan negara.

d. Menurunkan Kepercayaan Publik

Tindakan korupsi yang merajalela mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, menggerus fondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara.

B. Tinjauan Tentang E-KTP

1. Pengertian E-KTP

Era global dan berbasis teknologi sekarang ini tidak lepas dengan istilah-istilah baru salah satunya adalah istilah teknologi industri 4.0. Technology Industry 4.0 (Teknologi Industri 4.0) adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Pada tren otomatisasi dan pertukaran data tersebut mencakup sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT) dan lain sebagainya. Hal ini sependapat dengan Angela Merkel dalam Prasetyo dan Sutopo (2018:19) Industri 4.0 atau Teknologi Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet. Sedangkan itu Hermann dkk dalam Prasetyo

dan Sutopo (2018:19) berpendapat bahwa Teknologi Industri 4.0 atau Industri 4.0 adalah istilah untuk menyebutkan sekumpulan teknologi dan organisasi berupa smart factor, teknologi menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya, Internet of Things (IoT), aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internet maupun antar organisasi yang memonitor proses fisik produksi kemudian menampilkannya secara virtual dan melalui desentralisasi pengambilan keputusan, salah satunya adalah pemberian pelayanan di bidang e-KTP.⁵⁹

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan).⁶⁰

⁵⁹ Handika Pramana Putra et al., 2020, Penerapan Teknologi Industri 4.0 Dalam Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Pelayanan Kartu Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan), *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol 2 Nomor 1, hlm 6.

⁶⁰ Malik Ros, 2019, Pengertian E-KTP, *Jurnal E-KTP*, 24 February 2019.

Autentikasi Kartu Identitas (E-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada E-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari E-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM. Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu yaitu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk E-KTP karena alasan biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain, bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores, unik karena tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar. Struktur E-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi E-

KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan EKTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, tahap pertama Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip. Tahap kedua Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu. Tahap ketiga Implanter, yaitu pemasangan antena (pola melingkar spiral). Tahap ketiga Printing, yaitu pencetakan kartu. Tahap keempat Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik. Tahap kelima Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman. E-KTP.⁶¹ dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti teks bantuan (relief text), teks mikro (microtext), gambar penyaring (filter image), invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar dan bentuk E-KTP sesuai dengan ISO 7810 dengan form faktor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm. Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu India dan China. Keunggulan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang akan diterapkan di Indonesia, dibandingkan dengan E-KTP yang diterapkan di RRC dan India ialah E-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu E-ID tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di RRC, E-ID hanya

⁶¹ Edy Rasyid, "Kemajuan Pendataan di Indonesia", (Jurnal Modernisasi Data, 13 February 2018).

dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (unique Identification), yang di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). Dengan demikian, KTP elektronik yang akan diterapkan di Indonesia merupakan gabungan E-ID RRC dan UID India, karena KTP elektronik dilengkapi dengan biometrik dan chip.⁶²

Ketentuan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Undang-Undang 25 Universitas Esa Unggul Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penerapan E-KTP adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun pasal-pasal dalam undang-undang ini, yang mengatur tentang KTP Elektronik, antara lain adalah pasal 63 dan penjelasannya, 64, 101 dan 102. Pasal 63 UU tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan telah berumur tujuh belas tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP yang berlaku secara nasional dan

⁶² Mochammad Ricka Luthfi Arief, 2014, *Analisis dan Evaluasi Hubungan Antar Variabel Dari Model Utaut Terhadap Penerapan KTP Elektronik Dengan Menggunakan Regresi Berganda (Studi Kasus Kota Tangerang Selatan)*, Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 28.

hanya memiliki satu E-KTP. Orang Asing sebagaimana dimaksud melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti E-KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat tiga puluh hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir dan Penduduk yang telah memiliki E-KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

2. Fungsi E-KTP

Pelaksanaan program E-KTP merupakan tugas yang diamanahkan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kecamatan sebagai ujung tombak pelaksana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam struktur organisasi pemerintah daerah, instansi yang membawahi permasalahan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁶³

Fungsi Pemerintahan pada umumnya berupa penyediaan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik, struktur pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk

⁶³ Muhamad Syabani, 2020, Kualitas Pelayanan Pembuatan E- KTP Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Daya Tanggap) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, *JAPB Jurnal Agama Pendidikan dan Budaya*, Volume 3 Nomor 1, hlm 334.

mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Karena negara dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik anggotanya, maka sesungguhnya pelayanan publik adalah kewajiban utama seluruh perangkat pemerintah di setiap jenjang pemerintahan dan setiap jenis pelayanan publik. Salah satu pewujudan pelayanan publik adalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sistem dan bentuk pelayanan KTP yang telah diterapkan di Indonesia dari era Orde Lama, Orde Baru sampai pada era Orde Reformasi, telah mengalami berbagai perubahan. Awalnya pelayanan KTP dilaksanakan secara manual kemudian berganti dengan sistem Elektronik. Kartu Tanda Penduduk adalah kebutuhan yang bersifat mutlak bagi setiap warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah secara sah. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 13 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Prioritas Pertama Mengenai Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, ditetapkan bahwa penertiban NIK dan pengembangan SIAK merupakan prioritas pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka pemerintah dengan dukungan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia telah memprogramkan tiga Program Strategis Nasional dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pemuktahiran data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerapan KTP elektronik (E-KTP).⁶⁴

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1565a/SJ. Tanggal 29 April 2011. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan memegang peranan yang sangat strategis dalam mensukseskan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam hal ini pemerintah kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan, berdasarkan edaran tersebut dikatakan bahwa: Kantor Kecamatan sebagai pusat pelayanan E-KTP secara berkesinambungan (on-line) ke database Kementerian Dalam Negeri. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat kecamatan. Memberi Informasi /sosialisasi berkaitan E-KTP kepada masyarakat pada setiap kesempatan kunjungan kerja. Menandatangani dan menyampaikan surat undangan kepada penduduk wajib KTP untuk melakukan perekaman data ditempat pelayanan E-KTP. Menugaskan 4 (empat) petugas operator untuk mengikuti bintek operator E-KTP ke Kabupaten yang diselenggarakan pihak konsorsium. Mengawasi setiap pendistribusian perangkat keras dan lunak oleh penyedia (konsorsium) ke Kecamatan. Menyediakan Jabwal pelayanan ke desa-desa yang jauh dan melayani dengan pola jemput bola terhadap warga yang tidak datang karena jompo, cacat fisik, sakit keras tempat

⁶⁴ Hisnindar, Abang Zainudin, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang, Hal 26.

tinggal jauh dan sebagainya dengan membawa perangkat aplikasi mobil enrolment (Jika tersedia). Menyediakan dan menyiapkan tempat pelayanan E-KTP seperti: Ruang pelayanan, Ruang/Gudang penyimpanan E-KTP, Perlengkapan Kantor untuk pelayanan, Meningkatkan Catu Daya listrik/ Pengadaan genset bagi yang tidak memiliki listrik, Menyiapkan tenda dan kursi untuk ruang tunggu penduduk. Mengoptimalkan peranan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka sosialisasi dan mobilisasi masyarakat wajib KTP ke tempat pelayanan. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.⁶⁵

Saat ini e-KTP telah dibagikan kepada masyarakat Indonesia walaupun belum seluruhnya menerima e-KTP. Secara fungsi e-KTP sama dengan KTP biasa (non-elektronik) yaitu sebagai tanda identitas kependudukan seseorang yang meliputi antara lain: biodata, foto, dan tanda tangan. Walaupun demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara KTP non-elektronik dan e-KTP. Perbedaan yang utama yaitu pada e-KTP terdapat chip. Fungsi chip tersebut menyimpan data-data kependudukan (seperti yang tercetak pada KTP), biometric, dan juga kunci-kunci kriptografi.

Salah satu keunggulan e-KTP adalah pada e-KTP dapat dilakukan verifikasi terhadap pemilik e-KTP. Hal ini disebabkan bahwa pada e-KTP terdapat data biometric yaitu berupa finger print jari telunjuk kiri dan kanan. Data biometric ini tidak dicetak pada tampilan e-KTP, namun datanya terdapat pada chip e-KTP. Dengan adanya biometric ini, maka

⁶⁵ Ibid, hlm. 27

dapat dilakukan verifikasi bahwa pemilik e-KTP adalah benar-benar yang bersangkutan dengan membandingkan antara finger print yang ada di dalam chip e-KTP dan hasil scan finger print jari telunjuk yang bersangkutan pada finger print scanner.

Mengingat sebagian masyarakat Indonesia telah memiliki e-KTP maka diperlukan suatu alat untuk membaca e-KTP tersebut. Oleh karena itu, alat e-KTP Reader ini sangat diperlukan di Indonesia, Berbagai institusi menggunakan e-KTP seperti di pemda (kecamatan dan kelurahan), di bidang perbankan, imigrasi, jamkesmas, dan lain-lain. Mengingat potensi pasar yang cukup besar ini, maka Divisi Pusat Teknologi dan Inovasi PT Len Industri (Persero) melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saat ini telah terwujud produk e-KTP Reader.⁶⁶

Secara umum fungsi utama e-KTP Reader ini adalah :

1. Melakukan pembacaan data e-KTP yang meliputi biodata (nama, tempat, tgl. lahir, alamat dan lain-lain), foto, dan tanda tangan.
2. Melakukan verifikasi bahwa e-KTP tersebut adalah milik yang bersangkutan dengan melakukan scan telunjuk kiri atau kanan menggunakan finger print scanner yang terdapat pada e-KTP Reader.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan identitas resmi warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan dibuat secara elektronik.

⁶⁶ Mursid Indarto, *E-KTP Reader (Pembaca KTP Elektronik)*, <https://www.len.co.id/e-ktp-reader-pembaca-ktp-elektronik/>, diakses pada Desember 2013.

Dari segi fisik maupun penggunaannya, e-KTP telah mengandalkan sistem komputerisasi.

Berikut adalah beberapa fungsi dari e-KTP.⁶⁷

- 1) Sebagai bukti identitas pribadi yang sah;
- 2) Berlaku secara nasional sehingga mengurangi kebutuhan untuk membuat KTP lokal saat mengurus izin, membuka rekening bank, dan keperluan lainnya;
- 3) Mencegah terjadinya duplikasi KTP dan upaya pemalsuan;
- 4) Membantu meningkatkan keakuratan data penduduk untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan EKTP menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁶⁸

⁶⁷ Husna Putri Maharani, Tata Cara Membuat E-KTP, Syarat dan Fungsi, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7338660/tata-cara-membuat-e-ktp-syarat-dan-fungsi>, diakses pada Selasa, 14 Mei 2024 pukul 08:40 WIB.

⁶⁸ Martina Male, 2023, Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Volume 06 Nomor 01, hlm 79.

3. Syarat dan Tata Cara Membuat E-KTP

Sebagaimana diamanatkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. Selain itu Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dijadikan dasar penerbitan paspor, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Setiap penduduk Indonesia Wajib dan harus memiliki KTP yang mempunyai spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. Pelaksanaan KTP Elektronik membawa perubahan sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang mungkin seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut memberi peluang pada penduduk memiliki KTP ganda yang dalam penggunaannya dapat disalah gunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya; untuk menghindari pajak, sengaja menyembunyikan identitas aslinya guna melakukan kegiatan teroris, dan

lain – lain.⁶⁹ Untuk mengatasi duplikasi tersebut, sekaligus menciptakan kartu identitas tunggal, maka diterapkan KTP Elektronik berbasis NIK. KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional, memuat kode keamanan dan rekam elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri seseorang. Rekam elektronik ini berisi biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jaritangan penduduk bersangkutan. Program penerapan KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal senantiasa dapat dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Pelaksanaan KTP Elektronik merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena merupakan program yang memerlukan pembiayaan besar tetapi manfaatnya juga sangat besar, baik bagi penduduk, bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota beserta jajarannya dan penduduk untuk mensukseskan program dimaksud.⁷⁰

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun. Saat ini, KTP yang digunakan sudah berbasis elektronik (E-KTP), yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang unik untuk setiap

⁶⁹ Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5 No. 2, hlm 18.

⁷⁰ Ibid, hlm. 19.

individu. Berikut adalah persyaratan dan langkah-langkah untuk membuat E-KTP baru, termasuk untuk yang hilang.

Prosedur pembuatan e-Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) sama dengan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk sebelumnya, tetapi pada KTP Elektronik dilengkapi dengan pengambilan sidik jari dan scan retina mata, dengan tujuan agar tercipta data tunggal dari seluruh warga negara Indonesia baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Pengambilan sidik jari dan scan retina mata dimaksudkan supaya setiap satu orang hanya memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk. Kebijakan ini diputuskan karena pada masa lalu sebelum kebijakan ini diimplementasikan terdapat warga negara Indonesia yang memiliki beberapa identitas Kartu Tanda Penduduk. Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dimaksudkan agar terjadi tertib administrasi orang per orang di Indonesia dan setiap identitas dan mobilitasnya tercatat dan terpantau secara jelas dan benar oleh negara.⁷¹

Persyaratan membuat E-KTP baru adalah sebagai berikut:

- Berusia 17 Tahun: Harus berusia 17 tahun saat melakukan perekaman data;
- Kartu Keluarga (KK): Membawa KK asli dan fotokopi;

⁷¹ Christi Jovanca Madi. et al., 2023, Prosedur Pelayanan Pengurusan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 15 No. 1 pp. 81-94, hlm. 87.

- Surat Pengantar: Surat pengantar pembuatan KTP dari Desa atau Kelurahan;
- Surat Keterangan Hilang (jika KTP Hilang).

Surat keterangan hilang KTP dari Kapolsek jika KTP sebelumnya hilang.⁷²

Cara membuat E-KTP baru sebagai berikut:

1. Membawa Dokumen Persyaratan

Pastikan membawa semua dokumen yang diperlukan seperti KK asli, fotokopi KK, surat pengantar dari Desa/Kelurahan, dan surat keterangan hilang (jika KTP hilang)

2. Mengunjungi Kantor Kecamatan

Datang ke kantor Kecamatan di bagian Operator Kependudukan untuk melakukan perekaman data. Operator Kependudukan di kecamatan siap melayani administrasi kependudukan termasuk pencetakan KTP dan KK

3. Mengunjungi Kantor Disdukcapil

Alternatif lain, bisa langsung mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di kota atau kabupaten tempat tinggal

4. Menyerahkan Dokumen

⁷² Fahum Article, *Syarat dan Tata Cara Membuat E-KTP Baru 2024*, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/syarat-dan-tata-cara-membuat-e-ktp-baru-2024/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024.

Serahkan semua dokumen yang dibutuhkan kepada petugas.

5. Verifikasi Data

Petugas akan melakukan verifikasi data penduduk dengan database kependudukan.

6. Proses Perekaman Data

Melakukan foto digital, Tanda tangan pada alat perekam tanda tangan, Perekaman sidik jari pada alat perekam sidik jari, Scan retina mata.

7. Tanda Bukti Perekaman

Petugas akan membutuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman data.

8. Proses Pencetakan E-KTP

Tunggu sampai E-KTP selesai dicetak. Petugas akan memberikan informasi mengenai waktu pengambilan.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, maka dapat mengurus pembuatan E-KTP baru dengan mudah. Pastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan benar untuk memperlancar proses perekaman dan pencetakan E-KTP.

Kadang kala karena satu dan lain hal, mereka yang sudah memiliki KTP mengalami musibah kehilangan atau KTP-nya rusak. Untuk itu, mesti segera mengurus kembali agar mendapat penggantinya. Patut diketahui, saat ini

Indonesia sudah menerapkan E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang resmi diberlakukan sejak tahun 2011. Di dalam E-KTP dicantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berisi kode keamanan dan rekaman elektronik, yang berfungsi sebagai alat verifikasi serta validasi data kependudukan. NIK tersebut menjadi acuan dalam mengurus berbagai dokumen penting lain seperti membuat SIM (Surat Izin Mengemudi), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), daftar BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan berbagai dokumen lainnya.

A. Dokumen utama yang diperlukan dalam mengurus kehilangan atau kerusakan KTP antara lain:⁷³

- Surat Kehilangan E-KTP dari kantor polisi;
- Surat pengantar dari kelurahan;
- Formulir permohonan E-KTP baru dari kelurahan;
- Untuk yang kasus KTP rusak, tidak perlu surat keterangan hilang dari kepolisian. Cukup membawa bukti E-KTP kita yang rusak.

Selain berkas utama di atas, kemungkinan juga harus membawa dokumen pendukung berupa:

- Pas foto ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar untuk dibawa ke kantor kelurahan dengan background warna merah untuk tahun kelahiran ganjil dan warna biru untuk tahun kelahiran genap;

⁷³ Portal Informasi Indonesia, *Cara Mengurus KTP Hilang atau Rusak*, <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1002/cara-mengurus-ktp-hilang-atau-rusak?lang=1>, diakses pada Senin, 22 Agustus 2019 pk. 01.15 WIB.

- Pas foto ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar untuk dibawa ke kantor kecamatan dengan latar belakang warna merah untuk tahun kelahiran ganjil dan warna biru untuk tahun kelahiran genap;
- Fotokopi KK (Kartu Keluarga);
- Fotokopi E-KTP yang hilang (jika ada);
- Surat pengantar dari RT/RW.

B. Tahapan cara mengurus E-KTP yang hilang sebagai berikut

Tata cara mengurus KTP hilang menjadi informasi yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat, terutama bagi mereka sedang mengalaminya.⁷⁴ Tahapnya sebagai berikut:

- Mendatangi kantor polisi terdekat untuk membuat laporan kehilangan KTP dan meminta untuk dibuatkan surat keterangan kehilangan;
- Bawa fotokopi KTP yang hilang untuk ditunjukkan di kantor polisi (Itu jika masih memiliki fotokopinya. Jika tidak ada, tidak usah dibawa).

Tujuan membuat surat kehilangan E-KTP di kepolisian, selain sebagai persyaratan utama untuk mengurus penerbitan ulang e-KTP, juga untukantisipasi jika KTP kita yang hilang ditemukan oleh orang tak bertanggung jawab dan digunakan untuk tindak kejahatan.

⁷⁴ Anindya Milagsita, "Tata Cara Mengurus KTP yang Hilang Lengkap dengan Syaratnya", <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7313516/tata-cara-mengurus-ktp-yang-hilang-lengkap-dengan-syaratnya>, diakses pada Sabtu, 27 April 2024, pkl. 14:51 WIB

Surat keterangan hilang dari kepolisian biasanya hanya berlaku selama 2 bulan. Jadi pastikan sebelum masa berlakunya habis, segera gunakan untuk mengurus penggantian E-KTP yang hilang.

- Setelah memiliki Surat Keterangan Kehilangan E-KTP dari Kepolisian adalah membuat surat pengantar dari RT dan RW di lingkungan tempat tinggal kita, lengkap dengan stempel RT/RW dan tanda tangan ketua RT/RW;
- Selanjutnya ke kantor kelurahan atau balai desa dengan membawa berkas-berkas yang telah dibuat sebelumnya, antara lain Surat Keterangan Kehilangan E-KTP dari kepolisian, surat pengantar dari RT/RW, Pas foto ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar dan fotokopi KTP yang hilang jika ada;
- Pihak kelurahan akan memberikan surat pengantar dan formulir permohonan E-KTP baru untuk dibawa ke kantor kecamatan;
- Setelah urusan di kantor kelurahan beres, tahap berikutnya adalah datang ke kantor kecamatan atau dinas kependudukan, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan penerbitan ulang E-KTP menggantikan E-KTP yang hilang berupa:
 1. Pas foto ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar;
 2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga);
 3. Fotokopi e-KTP yang hilang (jika ada);
 4. Surat pengantar dari kelurahan;

5. Formulir permohonan E-KTP baru dari kelurahan;

- Semua berkas persyaratan tersebut akan diperiksa dan diverifikasi oleh petugas kantor kecamatan. Lamanya proses pembuatan E-KTP baru sebagai pengganti KTP yang hilang sekitar 7 hari kerja.
- Jika sudah jadi, pemilik E-KTP wajib mengambil sendiri dengan mendatangi kantor kecamatan. Tidak boleh diwakilkan karena kantor kecamatan memerlukan verifikasi sidik jari pemilik e-KTP tersebut.

C. Tahapan cara mengurus dan memperbaiki E-KTP apabila ada kesalahan sebagai berikut

Apabila ada kesalahan dalam E-KTP tidak besar contohnya data NIK di E-KTP berbeda dengan KK maka bisa di ganti . Meskipun e-KTP akan berlaku seumur hidup, namun masyarakat masih bisa memperbaiki data e-KTP yang salah.⁷⁵ Tetapi jika kesalahannya fatal maka tidak bisa di rubah ,kalo bisa maka harus di pengadilan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 64 ayat (7), dinyatakan bahwa KTP Elektronik untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Jadi jika menemukan kesalahan data pada KTP atau ingin mengubah data lama E-KTP segera perbaiki agar urusan Administrasi cepat selesai. Pada ayat (8) dinyatakan bahwa dalam hal ini terjadi perubahan dalam data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-Elektronik

⁷⁵ Aulia Hafisa, “Cara Memperbarui KTP Lengkap dengan Syarat dan Prosedurnya”, <https://www.suara.com/news/2022/12/13/205806/cara-memperbarui-ktp-lengkap-dengan-syarat-dan-prosedurnya>, diakses pada Selasa, 13 Desember 2022 pk1. 20:58 WIB.

wajib melaporkan kepada instansi pelaksanaan untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Selain itu, kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa kalau sudah pernah merekam KTP-Elektronik, tidak perlu merekam ulang hanya merubah data yang salah saja.

1. Siapkan dokumen pendukung Cara memperbaiki data E-KTP yang salah yaitu sebelum mengurus dan memperbaiki data E-KTP, sebaiknya siapkan dokumen-dokumen pendukung. Seperti EKTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah (bila ada).
2. Datangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Setelah menyiapkan dokumen pendukung, kemudian datangilah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). untuk saat ini, ada beberapa wilayah yang sudah bisa melayani dan memperbaiki data E-KTP tingkat kelurahan pada domisili .
3. Sortir dokumen-dokumen yang memerlukan pengubahan data Dokumen yang telah dibawa, sebaiknya dipilih. Mana yang memerlukan pengubahan data. Misalnya jika anda ingin mengganti status perkawinan. Maka siapkan surat nikah atau putusan pengadilan. Jika anda menambah gelar akademik, siapkan ijazah kita. Bagaimana jika ingin mengubah alamat domisili. Sertakan surat keterangan RT/RW. Surat keterangan ini juga bisa di urus hingga tingkat keinstansi. Begitu pula jika kita mualaf atau pindah agama. Sertakan fotocopy salinan surat keterangan dari pemuka agama agar dapat memperbaiki E-KTP.

4. Serahkan syarat-syarat yang diperlukan ke petugas Dukcapil atau Kelurahan Dokumen-dokumen yang ingin diubah sudah dipilih, kemudian serahkan syarat-syarat yang di perlukan ke petugas Dukcapil atau kelurahan.
5. Tunggu resi pengambilan E-KTP Dokumen yang telah di serahkan pihak Dukcapil. Dinas Dukcapil akan memberikan resi pada kita untuk pengambilan E-KTP. Tunggulah sekitar 14 hari kerja untuk pengambilan E-KTP baru.

Beberapa sumber mengatakan, waktu pemrosesan resi E-KTP ini berbeda-beda setiap Dukcapil. Ada yang satu hari selesai, ada pula yang selesai dengan kurang 1 minggu. Hal ini di pengaruhi ketersediaan blangko KTP antrian atau sumebr daya lain yang di butuhkan untuk memperbaiki data E-KTP.⁷⁶

D. Biaya mengurus E-KTP yang hilang atau memperbaiki data E- KTP yang salah

Mengurus E-KTP yang hilang, mulai dari membuat laporan kehilangan di kantor polisi, mengajukan permintaan cetak duplikasi e-KTP di kantor kecamatan, hingga E-KTP pengganti yang hilang tersebut sudah jadi, tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Jadi, jika ada oknum petugas yang meminta sejumlah uang, jelas itu menyalahi peraturan. Biaya yang dikeluarkan paling-paling hanya untuk keperluan fotokopi berkas-berkas. Untuk menghindari kecurigaan terhadap pungutan liar, pastikan biaya tambahan tersebut betul-betul di gunakan untuk

⁷⁶ Laila Rahma. Et al., 2023, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 482.

mendukung proses Administrasi. Seperti biaya fotocopy. Bila perlu, maka tolak pungutan-pungutan seperti itu, karena seharusnya fotocopy dokumen warga termasuk bagian anggaran kantor Kelurahan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, proses memperbaiki data E-KTP tidak di pungut biaya sama sekali. Jika ada pungutan liar dalam pembuatan dokumen Kependudukan, akan dikenakan sanksi sesuai Undang-undang yang sama pada pasal 95B. sanksi tersebut antara lain pidana penjara paling lama 6 Tahun, atau denda paling banyak Rp 75 juta.⁷⁷

C. Tinjauan Pustaka Tentang Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷⁸ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Hakikatnya penegakan hukum

⁷⁷ Ibid, hlm 483.

⁷⁸ Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta; 1999, Hlm.5.

mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturanhukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁷⁹

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta; 2009, Hlm. 13.

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :⁸⁰

1. Faktor Hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2004, Hlm. 42.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat Strategi pemberantasan korupsi adalah harus dicari terlebih dahulu penyebabnya, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara preventif disusul dengan pendidikan (kesadaran hukum) masyarakat serta dengan gerakan represif.

Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sistemik dan konsisten melalui pendekatan integral antara upaya represif dan upaya preventif.

1. Upaya represif atau sering di sebut upaya penal,⁸¹ dilakukan dengan menerapkan hukum pidana yang sangat tegas guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat.

2. Upaya preventif, dilakukan melalui sarana diluar hukum pidana (non-penal) Tindakan penyuaapan yang teradi pada aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan yang harus jelas, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Upaya pemberantasan korupsi mulalui penegakan hukum yang berkeadilan masih memerlukan perjuangan yang sangat berat dan usaha yang sangat serius. Karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berbeda dengan kejahatan biasa. Maka pemberantasan korupsi memerlukan kemauan politik yang luar biasa dari kepala Negara agar dapat mengarahkan dan mengordinasikan peran polisi, jaksa, pengadilan, dan kpk menjadi kekuatan untuk memberantas korupsi.

2. Peran Serta Masyarakat dan Media Dalam Penegakan Hukum

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang

⁸¹ F.H. Edy Nugroho, 2019, *Konsep dan Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 97.

demokrasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan demokrasi tersebut maka peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. serta dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi tentang Tindak Pidana Korupsi dan hak menyampaikan saran, pendapat dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸² Dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸³ Sebagai bukti tekad dan maksud yang sangat kuat dari pembentuk undang-undang dalam usaha memberantas korupsi ialah telah dimasukkannya ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran serta ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa:

⁸² Marten Bunga. Et all., 2019, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Volume 15, Nomor 1, hal. 89.

⁸³ Edi Pranoto, 2021, *Salah Kaprah Pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat: Urgensitas dan Konsep Pengaturan LSM yang Dipisahkan Dari Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hlm. 133.

1. Dengan diberikannya hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha penanggulangan korupsi dipandang sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi.
2. Persoalan penanggulangan korupsi dipandang bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa.

Peranan Media dalam pemberantasan korupsi, pemberitaan mengenai korupsi di media massa sangatlah kencang. Setiap hari, topik korupsi seolah menjadi bahasan utama dalam pemberitaan di media massa. Peran penting media massa di bidang pencegahan korupsi, antara lain, diwujudkan dalam bentuk memberi informasi kepada masyarakat tentang makna korupsi. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui perbuatan yang termasuk korupsi dan tidak termasuk korupsi. Melalui pemberitaan media massa, masyarakat menjadi tahu bahwa kepala daerah yang menerima pendapatan di luar gaji secara tidak legal berarti melakukan korupsi.

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan kebutuhan informasi melalui mediana baik melalui media cetak maupun media elektronik seperti, radio, televisi, internet. Fungsi informatif yaitu memberikan informasi, atau berita, kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Pers akan memberitakan kejadian-kejadian pada hari tertentu, memberitakan pertemuan-pertemuan yang diadakan, atau pers mungkin juga memperingatkan orang banyak tentang peristiwa-peristiwa yang

diduga akan terjadi. Media massa pendorong terwujudnya good governance (pemerintahan yang baik). Media sebagai salah satu sumber informasi publik diharapkan bisa menjadi alat untuk mendorong berjalannya ketiga prinsip good governance (prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi). Melalui media, serangkaian peristiwa, opini, dan realitas dapat disajikan dalam bentuk informasi kepada masyarakat. Dengan menyajikan berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktek-praktek korupsi, hukum, politik dan seterusnya, menunjukkan bahwa sesungguhnya media memiliki kontribusi yang esensial dalam mendukung proses pembangunan demokrasi. Terlebih, saat ini kita sedang berada dalam masa transisi demokrasi yang salah satu jalannya melalui pembaruan tata pemerintahan. Karenanya, inilah saat yang tepat bagi media massa untuk mendukung proses pembaruan tata pemerintahan yang baik melalui berita-berita informatif, cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks kekinian, peran media massa dituntut untuk mampu mengangkat berbagai berita korupsi di berbagai level pemerintahan secara objektif. Terlebih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menyatakan bahwa saat ini korupsi adalah musuh terbesar Indonesia selain terorisme. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi media untuk tidak mendukung pemberantasan korupsi di tanah air melalui pengungkapan dan liputan kasus-kasus korupsi. Misalnya untuk peliputan kasus korupsi, peran media sangat relevan dengan apa yang tertuang

dalam Undang-Undang Pers 40/1999 dalam pasal 6 Undang-undang disebutkan bahwa media harus bisa menjalankan fungsi kontrol perilaku, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang menjadi keprihatinan publik. Maka, sesuai dengan amanah UU Pers, korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya sudah seharusnya menjadi pemberitaan media massa.⁸⁴ Di sisi lain, media juga dituntut memberikan pemberitaan yang akurat, independen, dan kritis. Tiga unsur pemberitaan ini sesuai dengan prinsip transparansi yang merupakan salah satu konsep good governance. Sehingga jika tiga hal ini terpenuhi, maka tidak bisa diragukan bahwa media memberikan kontribusi yang signifikan menyongsong pembaruan tata pemerintahan yang baik. Namun sayangnya, masih banyak media yang belum sepenuhnya independen dan objektif dari kepentingan tertentu. Banyak pemberitaan dalam media yang tidak objektif dan hanya menguntungkan segelintir kelompok saja. Sehingga berita yang disajikan tidak lagi jernih. Seringkali media justru dipakai sebagai alat pembenaran atas suatu kasus tertentu. Inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya salah pengertian dalam masyarakat pembacanya. Sebab pembaca adalah merupakan konsumen yang menikmati hasil produksi industri media secara langsung. Sedangkan media, bukan hanya bisa berperan sebagai pemberi informasi, tetapi sebaliknya media juga bisa melakukan hal-hal yang bersifat provokasi dan mempengaruhi opini

⁸⁴ Detik News, "Posisi Media Dalam Bingkai Good Governance", <https://news.detik.com/kolom/d-674311/posisi-media-dalam-bingkai-good-governance>, diakses pada Rabu, 13 Sep 2006 pkl. 09:42 WIB.

pembacanya. Pendapat yang mengatakan bahwa peran media massa kurang efektif dalam memberantas korupsi adalah dalam melawan korupsi, misalnya, media di Indonesia masih sebagai pemandu sorak (cheerleaders) atau corong pengeras suara (megaphones) dari kelompok anti-korupsi atau aparat yang menangani kasus korupsi. Berita tentang pencegahan korupsi secara sistemik pun jarang dilirik karena dinilai tak menarik. media massa selalu bicara tentang aspek proses hukum atau legal process. Padahal, dalam dunia hukum sudah diketahui bahwa proses hukum tidak efektif lagi untuk meniadakan tindak pidana korupsi. Media terkadang juga mempersempit penegakan hukum hanya pada peradilan. Padahal, korupsi tidak terjadi di sektor ini saja, tetapi dapat juga ditemui di ranah administratif, seperti di kantor imigrasi atau pemasyarakatan. Persoalan itu juga terjadi dalam pembuatan hukum/undang-undang dan birokrasi. Hal ini tentu saja sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, bab II, pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial dan lembaga ekonomi.⁸⁵ Dengan pemberitaan yang cukup gencar terhadap kasus-kasus korupsi, diharapkan selanjutnya akan membuat para koruptor kapok untuk menjalankan aksinya lagi. Dengan begitu pula, kontrol masyarakat bisa berjalan secara efektif. Sebab tanpa adanya kontrol penuh dari masyarakat, penanganan korupsi di negeri ini tak mungkin akan bisa berjalan secara tuntas. Sebaliknya, masyarakat tak

⁸⁵ Satino. et al., 2021, Peran Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 3 No. 1, hlm. 105.

akan bisa melakukan kontrol apabila tidak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap.⁸⁶ Bentuk peran serta masyarakat melalui media sosial menurut Ketua KPK Abraham periode 2011-2015 mengatakan, media sosial dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat menurut Abraham, dapat menyampaikan dukungannya kepada KPK melalui media sosial seperti twitter atau facebook. Peran serta masyarakat memberantas korupsi itu bisa juga menggunakan media sosial. Salah satu contohnya, kemarin saat terjadi hiruk pikuk serangan kelemahan KPK, mempreteli kewenangan penyedapan KPK, kata Abraham dalam seminar Tantangan Humas Lembaga di Tengah Sesaknya Opini Negatif Pemerintah di Media Sosial.⁸⁷

D. Korupsi Dalam Perspektif Islam

1. Korupsi Dalam Pandangan Islam

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayat al-kubra (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah

⁸⁶ Ahmad Harun Yahya, *Peran Media Massa Dalam Memberantas Korupsi*, Sheila Coronel, Investigating Estrada, PCIJ.

⁸⁷ Icha Rastika, "Abraham: Memberantas Korupsi Bisa Melalui Media", <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/05/1206038/Abraham.Memberantas.Korupsi.Bisa.Melalui.Media.Sosial>, diakses pada 05/12/2013, pkl. 12:06 WIB

perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁸⁸ Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوهُم بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِينَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁸⁹

Dalam keterangan lain juga dijelaskan dalam surah An-Nisa:29

⁸⁸ Arini Indika Arifin, 2015, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm 74

⁸⁹ Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”⁹⁰

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?" Dalam

⁹⁰ Ibid, hal 83.

hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”(HRAhmad).⁹¹



⁹¹ Miftah H. Yusufpati, “Haramnya Pendapatan dari Pekerjaan yang Kotor Menurut Syaikh Al-Qardhawi”, <https://kalam.sindonews.com/read/1124725/69/haramnya-pendapatan-dari-pekerjaan-yang-kotor-menurut-syaikh-al-qardhawi-1686575162>, diakses pada Selasa, 13 Juni 2023 pukul. 05:15 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)

Optimalisasi Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral atau ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu,⁹² dan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat.⁹³ agar benar benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat.

⁹² Annisa, Ketahanan Nasional: Pengertian, Fungsi dan Asasnya, <https://fahum.umsu.ac.id/ketahanan-nasional-pengertian-fungsi-dan-asasnya/>, diakses tanggal 11 Oktober 2023.

⁹³ Dominikus Jawa. Et al., 2024, Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, hlm. 1.

Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:⁹⁴

- a. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
- b. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
- c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
- d. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

A.1 Kebijakan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama

Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), sehingga dalam modus operandinya juga tidak bisa orang perseorang-an bekerja sendirian, tetapi dilakukan secara bersamaan, yang melibatkan-kan orang/pihak lain yang biasa disebut dalam istilah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai delik penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2, bunyi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2, menyatakan sebagai berikut:⁹⁵

- Pasal 55 (1).

⁹⁴ Aji Krisnanto. et al., “Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, *Magister Hukum Universitas Pamulang* , hlm. 3.

⁹⁵ Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm. 8.

Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana:

Ke-1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan dilakukan.

- Pasal 55 (2).

Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang disengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Berkaitan dengan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara simultan baik melalui hukum pidana (penal) maupun bidang hukum lainnya (non-penal).

Pemberantasan kejahatan Korupsi secara penal di Indonesia saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan pemberantasan kejahatan Kolusi dan Nepotisme terdapat di dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.⁹⁶

Konsepsi kebijaksanaan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat 'non-penal'. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh kebijaksanaan sosial atau pembangunan nasional.⁹⁷

2. Kebijakan Penal

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dengan menjalankan peraturan hukum pidana (penal policy). Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta realita di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang dijalankan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu :

- e. Dalam arti sempit yaitu, keseluruhan asas dan metode sebagai dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa hukuman pidana.

⁹⁶ Maroni dan Nenny Dwi Ariani, 2019, "*Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korupsi di Indonesia*", CV. Anugrah Utama Raarja, Lampung, hlm. 10.

⁹⁷ Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 102.

- f. Dalam arti luas yaitu, keseluruhan fungsi dari aparatur negara termasuk di dalamnya yakni cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- g. Dalam arti paling luas yaitu, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan dengan sidang di pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif memberikan pertanyaan dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, begitu pula kepada jaksa penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Kemudian hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Pada tanggal 17 Juli 2017, KPK menggelar konferensi pers tentang penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan E-KTP. Pengadaan proyek E-KTP terjadi pada kurun waktu 2011-2012, Ketika Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Ia diduga ikut mengatur agar aliran dana proyek E-KTP senilai Rp. 5,9 triliun disetujui anggota DPR. Selain itu, Setya Novanto diduga telah merekayasa pemenang lelang dalam proyek E-KTP. Setya Novanto bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 2,3 triliun.¹⁴ Berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDB (Surat

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)⁹⁸ yang dikeluarkan oleh KPK untuk Setya Novanto, tertulis Sprindik Nomor 113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Dalam Sprindik tersebut dipaparkan bahwa Setya Novanto sebagai Ketua DPR-RI melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (E-KTP) pada tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Setya Novanto diduga melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo, Ir. Sugiharto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tindak pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld atau non facit reum nisi mens sit rea)⁹⁹ yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini.¹⁰⁰ Dari uraian di

⁹⁸ Annisa, "Pengertian SPDP dan SPRINDIK Dalam Penyidikan", <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-spdp-dengan-sprindik-dalam-penyidikan/>, diakses pada 26 Agustus 2023.

⁹⁹ D. A. Malik, 2019, *Suatu Tinjauan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Guepedia, Mataram, hlm. 152.

¹⁰⁰ Yeni Widowaty, 2012, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012, hal, 157-158

atas, maka hakim memiliki kebijakan yang diputuskan, adapun putusannya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SETYA NOVANTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar USD 7.3000,- (tujuh juta tiga ratus ribu dolar Amerika) dikurangi sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada penyidik KPK, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda SETYA NOVANTO akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk mmebayar uang pengganti, maka terdakwa dippidana penjara selama 2 (dua) tahun. - Menjatuhkan

pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan public selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan pidana. Upaya ini dapat juga diartikan sebagai upaya bersifat preventif, misalnya memperbaiki serta menanggulangi kejahatan baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan pemerintahan. Upaya non-penal merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan termasuk untuk kejahatan korupsi.¹⁰¹ Mengingat peran kebijakan non penal yang sangat strategis seperti yang dikemukakan di atas, integrasi dan keselarasan kebijakan non penal ke dalam kebijakan kriminal sebagai usaha preventif adalah penting adanya.¹⁰² Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau nonpenal policy merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena nonpenal policy lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Penanggulangan korupsi juga diupayakan dan

¹⁰¹ Safik Faoz. et al., 2023, Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Periode 2012-2015, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 24 No 1 April 2023, hlm. 1.

¹⁰² Syukri Kurniawan, 2021, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Media Nusa Kreatif, Malang, hlm. 14.

diarahkan melalui upaya dalam mencegah dan menghapus hal-hal yang dapat menjadi penyebab korupsi. Lebih jelas Sudarto menyatakan bahwa :¹⁰³

Suatu “Clean Government”, dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya.

Presiden RI. Joko Widodo menyusun agenda pemerintahan pada tahun 2014 lalu melalui “Nawa Cita”. Lazimnya, Ia adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.¹⁰⁴ Poin keempat dalam agenda prioritas tersebut menyebutkan secara tegas untuk menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya secara

¹⁰³ Ivan Rinaldi. et al., 2021, Corruption Of Law Enforcement On E-KTP By Members Of The Legislature Efforts And Non Penal Criminal Policy In Perspective, *Jurnal Hukum*, Volume 7 Issue 3, hlm. 10.

¹⁰⁴ Sugianto, *Problematika Penegakan Hukum dan Nawacita Jokowi-JK Dalam Perspektif Hukum Tata Negara di*, FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hlm. 2.

politik, proyek E-KTP sudah bermasalah sejak tahap perencanaan, karena ada kesepakatan informal di belakang proses formal. Jika kesepakatan informal itu bisa dideteksi dini dan dicegah, maka kerugian negara mungkin bisa dihindari. Namun, para pelaku terbukti cangguh menjaga rahasia, termasuk hubungan dengan pejabat di Kemendagri dan BUMN/swasta. Pejabat Kemendagri dan BUMN berperan penting sebagai penguasa anggaran dan pejabat pelaksana proyek. Mereka bisa melaporkan adanya tekanan politik, apabila benar-benar jujur dan profesional sejak tahap perencanaan. Tetapi, karena mereka diamsajadkan berkompromi dengan praktek ilegal, maka akhirnya mereka menjadi bagian dari korupsi sistemik.

Adapun Indriyanto Seno Adji mengemukakan beberapa perspektif korupsi yang perlu menjadi perhatian para penegak hukum.¹⁰⁵ Pertama korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, yang tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. Layaknya penyakit, maka korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhan sangat minim dan selalu menjadi uji coba bagi penanggulangan. Hasilnya pun kadang kala sudah dapat diprediksi secara pesimistis, yaitu tidak searah dengan kebijakan masyarakat untuk memberantas korupsi. Secara konseptual, pada negara berkembang, pemikiran bahwa korupsi ini bagian dari kekuasaan bahkan bagian dari sistem itu sendiri menjadi tidak diragukan. Karenanya ada yang berpendapat bahwa penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada. Artikulasi "sistem" ini memiliki

¹⁰⁵ Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, hlm. 61.

makna yang komprehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang signifikan. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada, karenanya usaha maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem atau systemic approach, apalagi bila pendekatan sistem ini dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi. Sangat sulit menentukan arah dimulai awal antisipasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini. Sistem harus ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan reevaluasi, reposisi, dan pembaruan (reformasi) terhadap struktur (structure), substansi (substance) hukum dan khususnya budaya hukum (legal culture) sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. System approach sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum (legal issue) atau penyelesaian hukum (legal solution), maupun pendapat hukum (legal opinion).¹⁰⁶

Legal culture (budaya hukum) merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic minded sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Persoalan korupsi sebagai budaya hukum ini berkaitan erat dengan soal etika, moral masyarakat, khususnya pejabat penegak hukum. Pendekatan struktur dan substantif tidak akan berhasil apabila tidak diikuti secara bersamaan dengan

¹⁰⁶ Ibid, hlm. 62.

pendekatan budaya dan etika hukum itu sendiri yang sering terkontaminasi dengan soal suap.

Kedua, melakukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum melalui integrated criminal justice system, artinya di antara penegak hukum harus memiliki suatu balance and equal power, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi, selain itu justru diskriminasi kewenangan akan menimbulkan disintegrasi penegakan hukum.

Ketiga, pendekatan sistem di atas dilakukan secara simultan dan terintegrasi dengan pendekatan up-down, bukan bottom-up yang selama ini terjadi. Kejaksaan Agung dengan minimnya kewenangan telah memberi citra tersendiri dengan menetapkan pejabat eselon I departemen sebagai tersangka, sekaligus tetap memperhatikan hak tersangka, status mana tidak pernah terjadi sejak era reformasi. Pendekatan up-down merupakan karakter representasi keseriusan negara dalam pemberantasan korupsi. Selama icon karakter korupsi masih berpijak pada pendekatan bottom-up, maka hasil yang dicapai adalah pesimisme penegakan hukum.

KPK dapat mengusulkan sistem baru kepada pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Sistem Integritas Nasional (SIN). SIN menjamin para pejabat atau penyelenggara negara tidak lagi dapat melakukan korupsi. SIN terdiri dari 8 (delapan) komponen utama, yakni kode etik dan

pedoman perilaku, pengumuman harta kekayaan kebijakan gratifikasi dan hadiah, pengelolaan akhir masa kerja, saluran pengaduan, dan whistle blower, pelatihan atau internalisasi integritas, evaluasi eksternal integritas, dan pengungkapan isu integritas. SIN akan diterapkan menjadi suatu nilai fundamental untuk dijadikan muatan kebijakan kementerian lembaga, kode etik, dan kode perilaku perilaku pegawai, bahkan termasuk menteri, serta pemimpin lembaga negara termasuk DPR RI. Sistem yang baik tersebut harus diawasi secara bersama masyarakat dan LSM penggiat anti korupsi. Pemerintah harus sudah dapat melaksanakan program pembelajaran sejak dini mulai dari Pra-Sekolah Dasar samapi Perguruan Tinggi dengan memasukan kedalam kurikulum sekolah tersebut melalui pengajaran pembentukan karakter dan nilai- nilai moral yang baik. Materi ini harus dibuat secara khusus dan benar tanpa adanya masukan untuk kepentingan golongan atau agama tertentu.

Sebagaimana kejahatan pada umumnya, korupsi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, dilakukan baik oleh kalangan atas (elit) di pusat dandaerah, maupun oleh kalangan bawah (pegawai rendahan), seperti: dalam pembuatan KTP, SIM dan berbagai macam perizinan. Korupsi menggoroti kehidupan masyarakat terutama rakyat kecil yang menanggung beban ekonomi biaya tinggi, dan melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok ditengah sulitnya kehidupan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Imam Riyadi, 2024, Penanaman Budaya Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume. 2 No. 2 Juni 2024, hlm. 7.

Penanggulangan terhadap kejahatan (termasuk korupsi) pada hakikatnya adalah suatu policy atau kebijakan yang dipilih oleh penguasa (pemerintah) dalam kerangka kebijakan atau politik kriminal . (Sudarto) mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :¹⁰⁸

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang undangan dan badan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma norma sosial dalam masyarakat.

Pada hakekatnya politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial.¹⁰⁹ Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence), serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Menurut Muladi, dan Diah Sulistyani R.S.: "Kebijakan kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan atau organisasi rasional

¹⁰⁸ Dey Ravena, 2017, *Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]*, PT Balebad Dedikasi Prima, Jakarta, hlm. 84.

¹⁰⁹ Rena Yulia, 2012, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3, hlm. 1.

tentang reaksi sosial terhadap kejahatan".¹¹⁰ Oleh karena itu tujuan akhir dan utamanya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Proyek E-KTP

Pada tahun 1945, negara Indonesia merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai landasan konstitusional untuk membentuk sistem pemerintahan, menjalankan kebijakan negara, dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Seiring dengan itu, negara Indonesia juga menghadapi masalah korupsi yang semakin merajalela dan merusak tata pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, implementasi UUD menjadi sangat penting sebagai pisau bedah yang efektif untuk memberantas korupsi. Secara umum, analisis hukum atas implementasi UUD dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Implementasi dari UUD Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan karena korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat besar di Indonesia dan berdampak luas pada pembangunan negara, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis hukum ini, akan dilakukan penelitian terhadap bagaimana UUD Negara Republik Indonesia diimplementasikan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek penting dalam UUD Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan kasus korupsi, seperti hakim,

¹¹⁰ Shulhan Iqbal Nasution, 2024, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, PT Nas Media Indonesia, Klaten, hlm. 90.

kejaksaan, KPK, dan penegakan hukum. Dalam UUD Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang dibentuk oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung harus bertindak secara independen dan terbebas dari pengaruh politik apapun untuk menentukan putusan yang adil dalam setiap kasus korupsi yang dihadapi. Selain itu, UUD Negara Republik Indonesia juga mencantumkan bahwa lembaga kejaksaan memiliki tugas untuk melaksanakan penuntutan dalam setiap kasus korupsi dengan seadil-adilnya. Tugas ini harus dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga lain yang sangat penting dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki tugas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi, serta melakukan pencegahan korupsi. KPK harus bertindak secara independen dan berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berlandaskan pada nilai-nilai kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas,

kepentingan umum, dan kepentingan umum. proporsionalitas. Berdasarkan posisinya, KPK memiliki lima tugas: pokok-pokoknya, yaitu:¹¹¹

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi;
2. pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
4. melakukan tindakan pencegahan korupsi;
5. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penerapan hukum dalam penanganan kasus korupsi merupakan aspek penting dalam UUD Negara Republik Indonesia. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan aturan-aturan yang sangat ketat bagi para pelaku korupsi, termasuk di dalamnya hukuman yang cukup berat. Dalam menjalankan tugasnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan terbebas dari pengaruh politik atau pihak manapun. Di samping itu, UUD Negara Republik Indonesia juga mencantumkan kewajiban bagi setiap warga negaranya untuk mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk melalui laporan atau pengaduan terkait tindak pidana korupsi yang terjadi. Secara keseluruhan, implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus

¹¹¹ Yunus , 2024, “Pendidikan Antikorupsi” CV Adanu Abimata, Indramayu Jawa Barat, hlm. 87.

korupsi di Indonesia sangat penting untuk dilakukan agar korupsi dapat ditindak secara efektif. Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:¹¹²

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis;

(2) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tambah semakin jelas lagi berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk:¹¹³

¹¹² Marten Bunga. Et al., 2019, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Law Reform*, Volume 15, Nomor 1, hlm. 90.

¹¹³ Ibid, hlm. 91.

(a) Hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi;

(b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya

dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi;

(c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi;

(d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

(e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c; dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh aspek yang ada di dalam UUD Negara Republik Indonesia harus dijalankan dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan terbebas dari pengaruh politik atau pihak manapun. Dalam hal ini, peran aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat,

sangatlah penting untuk memberikan perlawanan terhadap tindakan korupsi.¹¹⁴

Fenomena yang terkait kasus korupsi yang terdapat di Indonesia dapat kita ambil yaitu kasus E-KTP yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Kasus tersebut melibatkan sejumlah orang termasuk anggota DPR yang diduga terlibat dalam korupsi proyek e-KTP yang menelan uang negara sebesar Rp 2,3 triliun. Dalam penanganan kasus ini, pemerintah mengimplementasikan UUD Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 20A yang mengatur tentang pemberantasan korupsi. Selain itu, juga digunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi dan pidana yang diberikan. Hasil dari penanganan kasus e-KTP tersebut menjadi bukti efektivitas implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Beberapa terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dapat mencegah dan menindak korupsi. Namun, masih ada beberapa kendala dalam implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah adanya perbedaan pendapat mengenai interpretasi terhadap hukum yang berlaku di antara kalangan aparat hukum. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan hukum yang dijatuhkan

¹¹⁴ Zahra Syafitri Atmadja, 2022, Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 01 No. 03 (2022): Desember 2022, hlm. 5.

terhadap pelaku tindak pidana korupsi.¹¹⁵ Pengadaan proyek E-KTP terjadi pada tahun 2011-2012, tersangka utama adalah Setya Novanto, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya pada saat itu. Setya Novanto sebagai tersangka pemenang tender proyek E-KTP. Bersama dengan pengusaha Andi Agustinus a.k.a Andi Narogong, Setya Novanto diduga melakukan tindakan korupsi sekitar Rp 2,3 triliun dari pemerintah. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia meluncurkan proyek e-KTP untuk menggantikan kartu identitas manual dengan kartu identitas elektronik yang lebih modern dan aman. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan data penduduk dan mencegah praktik kondisi. Tersangka utama adalah Setya Novanto, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya pada saat itu. Setya Novanto sebagai tersangka pemenang tender proyek E-KTP. Bersama dengan pengusaha Andi Agustinus a.k.a Andi Narogong dan beberapa pejabat pemerintah, termasuk anggota parlemen, pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan pihak-pihak terkait proyek e-KTP, diduga terlibat dalam skema korupsi. Mereka diduga menerima suap dari kontraktor proyek untuk memuluskan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan proyek e-KTP. Para pelaku menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan uang suap, termasuk menggunakan perusahaan-perusahaan kertas palsu dan menyalurkan dana melalui beberapa rekening bank. Uang suap juga diduga digunakan untuk mempengaruhi proses lelang dan pengadaan, memastikan kontraktor tertentu memenangkan proyek dengan harga yang sangat tinggi. Kasus ini menimbulkan

¹¹⁵ Ibid, hlm. 7.

kerugian keuangan yang signifikan bagi negara, mencapai triliunan rupiah. Selain itu, proyek e-KTP yang seharusnya meningkatkan keamanan data masyarakat malah menjadi contoh buruk praktik korupsi dalam skala besar, merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Beberapa tersangka dalam kasus ini diadili dan dijatuhi hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperketat pengawasan dan mengurangi peluang korupsi di masa depan, termasuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan transparansi dalam proses-proses pemerintah. Kasus ini merupakan contoh nyata tentang bagaimana korupsi dapat merusak pembangunan negara dan pentingnya penegakan hukum bagi anggota praktik korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan.¹¹⁶

Setelah melalui drama yang panjang, KPK akhirnya telah memvonis bersalah delapan orang pelaku tindak pidana korupsi e-KTP. Dikutip dari (Retaduari, 2022)

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang pejabat publik atau individu tertentu yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kasus ini diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan

¹¹⁶ Agiel Yousufi Raidinawan. Et al., *Efektivitas Penanganan Korupsi di Indonesia, Program Studi Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, hlm. 14.

melibatkan pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).¹¹⁷

Proses pengadilan Tingkat pertama yang meliputi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar persidangan dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan dokumen. Putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara. Setelah putusan Pengadilan Negeri, terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Di tingkat banding, majelis hakim memeriksa kembali berkas perkara dan memutuskan untuk mempertahankan putusan tingkat pertama atau memberikan putusan lain. Putusan banding ini bisa berupa penguatan atau perubahan hukuman bagi terdakwa. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

¹¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Mahkamah Agung memeriksa perkara melalui aspek penerapan hukum oleh pengadilan di tingkat bawah. Pemeriksaan dilakukan tanpa menghadirkan saksi atau bukti baru (non-judex facti).

Mahkamah Agung dapat:

- Menguatkan putusan sebelumnya jika sesuai hukum.
- Membatalkan putusan jika ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau pertimbangan hakim.
- Memperberat atau meringankan hukuman.

Dalam putusan kasasi perkara Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, Mahkamah Agung menetapkan bahwa terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung menegaskan hukuman pidana sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, atau melakukan penyesuaian terhadap sanksi pidana (jika dianggap perlu).

Setelah putusan kasasi berkekuatan hukum tetap (inkracht), jaksa selaku eksekutor bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan, termasuk:

- Menahan terdakwa (jika belum ditahan).
- Menagih pembayaran denda dan uang pengganti kerugian negara.
- Melakukan proses eksekusi harta benda terdakwa jika uang pengganti tidak dibayar.

Proses penegakan hukum dalam kasus pidana Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST mencakup tahapan mulai dari persidangan di Pengadilan Negeri, upaya banding di Pengadilan Tinggi, hingga upaya kasasi di Mahkamah Agung. Pada akhirnya, Mahkamah Agung memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, yang kemudian dieksekusi oleh jaksa untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan menjatuhkan hukuman pidana sesuai hukum yang berlaku.

Berikut adalah rincian dari vonis delapan orang yang bersalah dalam kasus korupsi proyek E-KTP:¹¹⁸

1. Sugiharto: 5 tahun penjara (vonis 22 Juni 2017)
2. Irman: 7 tahun penjara (vonis 20 Juli 2017)

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta dua terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, masing-masing dihukum 7 tahun dan 5 tahun penjara. Keduanya dinilai terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi sehingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun. Terdakwa Irman dan Sugiharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan korupsi. Selain hukuman penjara, jaksa juga meminta Irman didenda Rp 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Sedang Sugiharto didenda Rp 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Untuk mengembalikan keuangan negara, jaksa meminta majelis hakim untuk

¹¹⁸ Berlian Hanifatuz Azzahrah. Et al., 2022, Korupsi Sebagai Tindak Penyelewengan Pancasila Sila ke-5, *Intelektivita*, Vol 4. No 4 Desember 2022, hlm. 38.

meminta kedua terdakwa membayar denda tambahan senilai uang yang mereka terima dalam korupsi ini. Irman diminta mengembalikan uang sebesar USD 273.700 dolar, Rp 2,248 miliar, dan SinD 6.000. Sementara Sugiharto diminta mengembalikan uang sebesar Rp 500 juta.¹¹⁹

3. Andi Narogong: 8 tahun penjara (21 Desember 2017)

Majelis Hakim mengabulkan permohonan *Justice Collaborator* Andi Agustinus alias Andi Narogong. Majelis berpendapat, Andi telah kooperatif dalam persidangan dan mengungkap nama-nama lain dalam kasus korupsi e-KTP. "Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah terus terang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan mengungkap pelaku-pelaku lain dengan alasan tersebut majelis berpendapat cukup beralasan menyatakan terdakwa tersebut sebagai *Justice Collaborator*," ujar hakim Anshori di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (21/12/2017). Selain itu, hakim menilai sikap Andi sudah sesuai dengan aturan Sema Nomor 4 tahun 2011. Aturan menyebutkan, seseorang bisa dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* apabila mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama, bersedia membantu membongkar kasus, serta bersedia mengembalikan aset-aset hasil dari korupsi e-KTP. Kendati mempertimbangkan sebagai *Justice Collaborator*, hukuman Andi tidak berarti diringankan oleh hakim. Hakim tetap memvonis Andi 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Alasannya,

¹¹⁹ Dyan Andyanto, "Korupsi E-KTP, Irman dan Sugiharto Dituntut 7 Tahun dan 5 Tahun", <https://nasional.tempo.co/read/886671/korupsi-e-ktp-irman-dan-sugiharto-dituntut-7-tahun-dan-5-tahun>, diakses pada Kamis, 22 Juni 2017 14:27 WIB.

hakim menilai dampak dari perbuatan Andi tetap harus diperhitungkan secara adil. Hakim juga meminta pengembalian uang negara sebesar USD 2.500.000,00 dan Rp 1.186.000.000,00 dan harus diganti paling lambat satu bulan setelah pengadilan berstatus tetap. Apabila Andi ingkar, jaksa berhak menyita dan melelang harta Andi. Apabila Andi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun.¹²⁰

4. Setya Novanto: 15 tahun penjara (divonis 24 April 2018, kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) setahun setelahnya).

Jaksa menuntut majelis hakim untuk menyatakan Setya Novanto bersalah di dalam perkara korupsi KTP elektronik itu, dan "menjatuhkan hukuman kurungan selama 16 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar, yang sekiranya tidak dibayar diganti kurungan selama 6 bulan." Jaksa menuntut pula hukuman tambahan berwujud uang pengganti US\$7,3 juta yang dikurangi oleh uang yang udah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 5 miliar rupiah. Selain itu, jaksa pula menuntut Setya Novanto untuk dicabut hak politiknya sepanjang 5 tahun. Dalam persidangan korupsi pengadaan ktp elektronik, majelis hakim memeriksa para pebisnis jasa penukaran mata uang yang diduga melakukan usaha transfer uang dari Setya Novanto kepada keponakannya. Jaksa KPK mengatakan korupsi e-KTP yang menjerat Setya bercitarasa pencucian uang. Alasannya, di dalam persidangan diberberkan

¹²⁰ Andrian Pratama Taher, "Mengapa Hakim Mengabulkan Justice Collaborator Andi Narogong?", <https://tirto.id/mengapa-hakim-mengabulkan-justice-collaborator-andi-narogong-cB8h>, diakses tanggal 21 Dec 2017 17:39 WIB.

fakta ada metode baru untuk mengalirkan uang hasil kejahatan keluar negeri tanpa melalui proses perbankan nasional. Setya Novanto didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku bagian DPR di dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Pembuatan Novanto itu sebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Menurut jaksa, Setya Novanto secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran dan juga pengadaan barang dan jasa di dalam proyek e-KTP th. 2011-2013.¹²¹

5. Anang Sugiana Sudiharjo: 6 tahun penjara (divonis 30 Juli 2018, inkrah setelah banding dan PK).

Anang Sugiana divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 20,7 miliar. Anang terbukti menerima aliran duit Rp 79 miliar dari proyek e-KTP.

Anang terbukti ikut proyek lelang e-KTP bersama konsorsium. Hakim meyakini Anang terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.¹²²

¹²¹ Arifin Zulkarnain dan Anatomi Muliawan, 2021, Analisa Yuridis Penerapan Tipikor Dan Tppu Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst., *JCA of LAW* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hlm. 15.

¹²² Haris Fadhil, "Koruptor e-KTP Anang Sugiana Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin", <https://news.detik.com/berita/d-4170076/koruptor-e-ktp-anang-sugiana-dieksekusi-ke-lapas-sukamiskin>, diakses pada Kamis, 16 Agu 2018 20:14 WIB.

6. Made Oka Masagung: 10 tahun penjara (divonis 5 Desember 2018, mengajukan PK dan ditolak pada 2020).
7. Irvanto Hendra Pambudi Cahyo: 10 tahun penjara (divonis 5 Desember 2018).

Keponakan dan orang dekat Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo serta Made Oka Masagung, terbukti terlibat dalam korupsi proyek e-KTP. Irvanto dan Made Oka pun divonis hukuman masing-masing 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Irvanto dan Made Oka adalah perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Untuk hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan. Para terdakwa tidak secara maksimal melakukan pengakuan, akan tetapi masih ada yang ditutup-tutupi. Keadaan yang meringankan terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum, Hakim menyebut Irvanto sebagai Direktur Operasional PT Murakabi, salah satu konsorsium perusahaan yang akan mengerjakan proyek e-KTP. Sedangkan Made Oka adalah Direktur Utama PT Delta Energy Pte Ltd dan OEM Investment. Irvanto terbukti menerima USD 3,5 juta dan Made Oka juga menerima USD 1,8 juta serta USD 2 juta. Keduanya menerima duit tersebut dari konsorsium perusahaan yang mengerjakan proyek e-KTP.¹²³

¹²³ Yulida Medistiara, "Terbukti Korupsi e-KTP, Keponakan Novanto Divonis 10 Tahun Penjara", <https://news.detik.com/berita/d-4332028/terbukti-korupsi-e-ktp-keponakan-novanto-divonis-10-tahun-penjara>, diakses pada Rabu, 05 Des 2018 22:24 WIB.

8. Markus Nari: 6 tahun penjara (divonis 11 November 2019).

Mantan anggota DPR Markus Nari divonis enam tahun penjara serta denda sebesar Rp 300.000.000 subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.¹²⁴ Hakim menilai Markus menerima suap sebesar 400.000 Dollar AS dalam pusaran kasus proyek pengadaan KTP elektronik. Menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu sembilan tahun penjara serta denda Rp 500.000.000 subsider enam bulan kurungan penjara. Dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan hukuman Markus adalah perbuatan Markus yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan, hal yang meringankan adalah perbuatan Markus yang dinilai sopan selama persidangan serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam putusannya itu, hakim memerintahkan Markus mengembalikan uang 400.000 Dollar AS sebagai uang pengganti ketugian negara. Selain itu, Markus juga dinilai telah merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan merintangi pemeriksaan terhadap saksi Miryam S Haryani. alam hal

¹²⁴ Puteranegara Batubara, "Mantan Anggota DPR Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara di Kasus E-KTP", <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/11/337/2128449/mantan-anggota-dpr-markus-nari-divonis-tahun-penjara-di-kasus-e-ktp?page=all>, diakses pada Senin, 11 November 2019 pkl. 17:13 WIB.

perbuatan korupsi, Markus dianggap melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹²⁵

Sedangkan, dalam hal perbuatan merintangi penyidikan, Markus dinilai melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²⁶

C. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Korupsi Proyek E-KTP

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh kita bersama di Indonesia. Korupsi sering kali di pandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang di tentang dan di kutuk , di caci dan di maki, serta di gambarkan sebagai perbuatan yang tidak bermoral yang berkaitan dengan keserakahan, dan ketamakan sekelompok masyarakat dengan menggunakan harta negara dengan melawan hukum penyalahgunaan jabatan, serta perbuatan lain yang di pandang

¹²⁵ Ardito Ramadhan dan Diamanty Meiliana, "Kasus E-KTP, Mantan Anggota DPR Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara", <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/11/16403001/kasus-e-ktp-mantan-anggota-dpr-markus-nari-divonis-6-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 1/11/2019, 16:40 WIB

¹²⁶ Dylan Aprialdo Rachman, Diamanty Meiliana, "Kasus E-KTP, Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara", <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/28/15315731/kasus-e-ktp-markus-nari-dituntut-9tahun-penjara>, diakses pada: 28/10/2019, pkl. 15:31 WIB

sebagai hambatan.¹²⁷ Prevalensi korupsi di suatu negara berkorelasi langsung dengan keadaan sistem hukum, ekonomi, dan budayanya.¹²⁸ Prevalensi korupsi dalam berbagai lapisan sistem hukum, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan bahwa korupsi telah merasuki berbagai aspek kekuasaan di negara tersebut. Prevalensi Korupsi adalah sebesar apa atau seberapa sering tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi terjadi di tingkat nasional atau local dan atau terjadi di kalangan pegawai nasional atau lokal.¹²⁹ Kasus skandal e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) merupakan salah satu contoh nyata. Dalam skandal ini, terungkap bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek pembuatan e-KTP yang mencapai triliunan rupiah telah disalahgunakan melalui praktik suap dan korupsi. Para pejabat pemerintah yang terlibat dalam proyek ini menerima suap dari pihak swasta yang mendapatkan kontrak proyek, sedangkan beberapa anggota legislatif juga diduga terlibat dalam skema korupsi ini dengan memuluskan anggaran proyek tersebut. Proses hukum terkait kasus ini juga menunjukkan adanya keterlibatan hakim dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam upaya pengungkapan dan penindakan terhadap pelaku korupsi.¹³⁰

¹²⁷ Dwi Wibowo dan Sukarmi, 2022, Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan Nomor : Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, ol. 13. No 3, hlm. 130.

¹²⁸ Irena Septianita Kaomaneng, 2023, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM SEKTOR PUBLIK*, CV. Mega Press Nusantara, Sumedang Jawa Barat, hlm. 22.

¹²⁹ Wawan Suyatmiko dan Sekar Ratnaningtyas, 2017, *INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2017*, Transparency International Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

¹³⁰ Rahmat Aiman, 2024, Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *JOURNAL OF LAW AND SOCIETY*, Vol. 3, Issue 1, June 2024, hlm. 21.

Korupsi di level eksekutif bisa terjadi melalui praktik-praktik seperti suap, nepotisme, atau penggelapan dana publik. Di tingkat legislatif, anggota parlemen yang seharusnya membuat dan mengesahkan undang-undang dapat terlibat dalam korupsi dengan menerima suap atau memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Sedangkan di level yudikatif, hakim yang bertanggung jawab atas penerapan hukum dapat terlibat dengan menerima imbalan untuk mempengaruhi keputusan hukum. Terlibatnya berbagai pihak kunci dalam praktik korupsi menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya menjadi masalah moral, tetapi juga struktural dan sistemik dalam sistem hukum suatu negara.

Lambatnya proses hukum juga sering kali menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif. Menurut Itasari dan Erwin (2024), proses hukum yang lambat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus dan menambah beban biaya hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat. Proses yang berlarut-larut ini tidak hanya menghambat keadilan tetapi juga membuka peluang bagi terjadinya praktik-praktik koruptif selama proses hukum berlangsung. Keadilan hukum tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Keadilan hukum adalah keadilan teknikal, prosedural, terpenuhinya kecocokan bukti dan bunyi Pasal. Sementara keadilan sosial adalah keadilan substantif, cara berhukum yang membudaya, atau menjadi pedoman hidup tentang apa yang boleh dan yang dilarang demi kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam ranah keadilan prosedural, seorang (miskin) dapat dengan mudah diputuskan untuk dipidana penjara ketikaberita acara polisi, barang bukti, dan tuduhan jaksa, semuanya cocok dengan bunyi Pasal “Barang siapa tertangkap tangan mengambil milik

orang lain, maka...” Tidak dipersoalkan dalam konteks sosial ekonomi dan kedaruratan seperti apa peristiwa dan pelaku sehingga ia bisa sampai pada situasi tersebut. Namun dalam beberapa kasus hukum lain, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu hakim memutus perkara melampaui batas kewenangannya. Beberapa kasus korupsi yang memenangi peradilan, termasuk kasus E-KTP ini, menunjukkan bahwa hakim yang ranahnya sebatas prosedur, justru memasuki substansi perkara.¹³¹

Masalah keadilan dalam administrasi pemerintahan dapat terjadi dalam banyak hal, termasuk dalam hal aksesibilitas layanan publik, distribusi sumber daya dan alokasi anggaran, serta perlakuan yang adil terhadap masyarakat yang berbeda-beda latar belakang dan kedudukannya.¹³² Hal lain yang harus diperhatikan pun masih maraknya tindakan korupsi yang di mana sangat berdampak pada rakyat. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpuasan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pembangunan administrasi di Indonesia belum berkeadilan menunjukkan adanya masalah sistemik dalam administrasi pemerintah di negara tersebut yang perlu diperbaiki. Selain itu, kurangnya transparansi dalam sistem peradilan semakin memperparah situasi. Sundari (2021) mengungkapkan bahwa ketiadaan regulasi yang memungkinkan perekaman, penyadapan, dan publikasi proses yudisial secara komprehensif menjadi hambatan bagi transparansi. Tanpa transparansi, publik dan lembaga pengawas eksternal sulit untuk memantau proses hukum dan mendeteksi penyimpangan. Ketidaktransparanan ini juga

¹³¹ Sulistyowati Irianto, “DOSA GANDA KORUPSI KTP-el”, <https://law.ui.ac.id/dosa-ganda-korupsi-e-ktp/>, diakses pada Sabtu 7 Oktober 2017.

¹³² Arenawati. Et al., 2023, *Pro Kontra Isu Pembangunan*, CV. Agung Ilmu, Komp. GBA 2 Blok B3 No. 19 Cipagalo Bojongsoang Bandung, hlm. 59.

menimbulkan ketidakpastian hukum yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan..Situasi ini memungkinkan para pelaku korupsi untuk memanfaatkan celah hukum dan menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima.

Penegakan hukum yang lemah juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Prabowo dan Cooper (2016) menyatakan bahwa ketika undang-undang tidak memadai atau penegakan hukum lemah, celah untuk melakukan praktik korupsi semakin terbuka lebar. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku korupsi merasa lebih leluasa untuk melanggar norma-norma dan aturan yang ada, karena mereka merasa risiko hukuman atau konsekuensi negatif dari perilaku koruptif rendah. Penegakan hukum di Indonesia dinilai belum optimal. Faktor pertama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya independensi hukum. Pada prinsipnya, hukum adalah peraturan yang fundamental dan mutlak. Hukum harus independen dalam memberikan batasan dan perintah untuk berperilaku demi tercapainya ketertiban umum. Namun, upaya untuk menegakkan aturan-aturan ini harus menjadi prioritas, bebas dari segala bentuk konflik kepentingan politik.¹³³

Ketidakmerataan akses terhadap keadilan merupakan tantangan signifikan dalam upaya penegakan hukum yang adil di Indonesia. Masyarakat dari lapisan ekonomi rendah sering kali menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses sistem peradilan, yang menyebabkan ketimpangan dalam perlakuan hukum dan melanggengkan siklus kemiskinan serta ketidaksetaraan. Selanjutnya, tantangan

¹³³ Fahrizal S. Siagian. Et al., 2024, Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 10, No. 1, 2024, hlm. 38.

terkait dengan tata kelola publik dan korupsi juga menempati posisi sentral dalam kebijakan publik kontemporer. Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah semakin ditekankan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif dan lintas sektor yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Kebijakan yang terkoordinasi dengan baik, didukung oleh data dan bukti empiris, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan, dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan kontemporer ini dengan lebih efektif.¹³⁴ Menurut Itasari dan Erwin (2024), kesulitan akses ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama.

Pertama, biaya yang tinggi dalam menjalani proses hukum menjadi penghalang utama bagi masyarakat kurang mampu. Biaya ini mencakup biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, dan berbagai biaya tambahan yang mungkin muncul selama proses peradilan. Ketika masyarakat tidak mampu membayar biaya tersebut, mereka cenderung enggan atau bahkan tidak mampu membawa kasus mereka ke pengadilan, yang mengakibatkan hak-hak mereka tidak terlindungi dengan baik.

Kedua, jarak yang jauh ke pengadilan dan lembaga hukum lainnya juga menjadi penghalang fisik yang signifikan. Di banyak daerah terpencil di Indonesia, fasilitas peradilan sering kali terpusat di kota-kota besar, sehingga masyarakat di

¹³⁴ Mohamad Steven Alim, 2024, *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*, CV. Mega Press Nusantara, Sumedang Jawa Barat, hlm. 65.

daerah pedesaan harus menempuh perjalanan yang jauh dan memakan waktu untuk mendapatkan akses ke layanan hukum. Hal ini tidak hanya menguras sumber daya finansial mereka tetapi juga waktu dan energi yang berharga.

Ketiga, keberagaman budaya dan kurangnya pengetahuan tentang sistem hukum juga memainkan peran penting dalam menghambat akses keadilan. Banyak masyarakat dari latar belakang budaya tertentu mungkin tidak familiar dengan prosedur hukum atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka di bawah hukum. Ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat miskin, yang menyebabkan mereka cenderung tidak menggunakan sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa atau mencari keadilan. Selain itu, stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, yang mungkin dianggap korup atau tidak adil, juga membuat banyak orang enggan terlibat dalam proses hukum. Semua faktor ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses terhadap keadilan bukan hanya masalah infrastruktur atau keuangan, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang kompleks.

Kurangnya kualitas sumber daya manusia di dalam sistem peradilan merupakan tantangan serius yang menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya petugas penegak hukum, jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum.¹³⁵ Itasari dan Erwin (2024) menyatakan bahwa

¹³⁵ Annisa, "Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya", <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/#:~:text=Penegak%20Hukum,Beberapa%20hal%20yang%20bisa%20menjadi%20pengh>

kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan integritas aparat penegak hukum berdampak negatif pada kinerja dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Banyak aparat penegak hukum tidak mendapatkan pelatihan memadai atau akses informasi terkini tentang perkembangan hukum dan teknik investigasi modern, mengakibatkan penanganan kasus yang tidak profesional dan seringkali salah prosedur.

Tidak sinkron atau dikenal dengan disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari problematika dasar konstitusi Indonesia. Artinya, pemahaman terhadap persoalan dasar itu harus terlebih dulu diletakkan pada landasannya. Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Dalam kasus ini tampak jelas adanya tidak kompaknya para penegak hukum utamanya para hakim, Irman dan Sugiharto telah dikabulkan sebagai justice collaborator oleh hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, namun menurut Hakim Mahkamah Agung status tersebut ditolak. Padahal para jaksa (KPK) pun sudah menetapkan bahwa Irman dan Sugiharto merupakan justice collaborator. Sehingga perlu adanya reward dari para terdakwa.¹³⁶

Pertimbangan yang mempengaruhi hakim dalam kasus ini meliputi perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi,

[ambat%20dalam%20hal%20ini%20adalah,untuk%20melakukan%20tugasnya%20secara%20efektif](#), diakses pada 2 November 2023.

¹³⁶ Arifah Wulan Sari & Muhammad Rustamji, 2020, Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto, *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3, hlm. 278.

sangat merugikan negara dan masyarakat, karena proyek KTP Elektronik merupakan program nasional yang sangat strategis dan penting; menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik; dan merugikan keuangan negara yang sangat besar; maka berdasarkan hal tersebut dengan demikian dapat ditelaah hakim tidak menggunakan dasar undang-undang bahwa justice collaborator mendapatkan keringanan tetapi hakim membuat hukum dengan pertimbangan hukum sendiri (judge made law). Pengertian judge made law dalam pengertian sistem hukum common law, ialah bahwa hakim memiliki peranan di dalam membentuk suatu norma hukum yang mengikat yang didasarkan pada kasus-kasus konkrit, sehingga hukum di dalam pengertian ini benar-benar membentuk suatu norma hukum baru, guna mencapai kepastian hukum maka dikembangkanlah sistem precedent, dimana hakim terikat dengan keputusan hakim terdahulu menyangkut suatu perkara yang identik. Apabila dalam suatu perkara hakim di dalam menerapkan precedent justru akan melahirkan ketidakadilan maka hakim harus menemukan faktor atau unsur perbedaannya. Dengan demikian ia bebas membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan lama.¹³⁷ Hakim yang berdasarkan bunyi undang-undang adalah hakim yang menerapkan sistem demokrasi yaitu sistem seleksi hakim agung yang melibatkan masyarakat secara transparan.¹³⁸ dan jika hakim membuat hukum baru maka hakim menerapkan sistem nomokrasi. Istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum

¹³⁷ Baso Madiung, 2014, *Sosiologi Hukum*, CV. Sah Media, Makassar, hlm. 156.

¹³⁸ Achmad Edi Subiyanto, 2012, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hlm. 15.

sebagai kekuasaan tertinggi.¹³⁹ Hakim menciptakan hukum baru dalam kasus ini, yaitu hakim menciptakan hukum sendiri dengan pertimbangan hukumnya (rasio decidendi) yaitu konsistensi dalam penerapan hukum. Konsistensi ini mengacu pada upaya hakim untuk memutuskan perkara secara seragam dan adil berdasarkan prinsip-prinsip yang sama dalam kasus-kasus serupa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap putusan yang diambil oleh hakim haruslah konsisten dengan putusan yang telah diambil sebelumnya dalam perkara-perkara yang memiliki fakta dan hukum yang serupa.¹⁴⁰ Hakim bukan melihat hukum secara genral atau secara umum tetapi hakim melihat hukum dalam konteks khusus kasus-kasus tertentu (kasus in concreto).

Selanjutnya, rendahnya integritas aparat penegak hukum juga menimbulkan masalah serius. Hal-hal ini dapat terlihat pada kecenderungan untuk terlibat dalam praktik tidak etis atau ilegal, termasuk menerima suap, dan manipulasi bukti. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar atau memiliki koneksi. Dengan demikian, bahwa untuk mencegah terjadinya korupsi pelayanan publik yang hulunya adalah maladministrasi maka pegawai pemerintah atau birokrasi mesti diperkuat nilai etika dan moralnya sehingga dapat secara jelas membedakan perbuatan yang baik atau buruk atau bermoral atau immoral.¹⁴¹

Tidak mencampuradukan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

¹³⁹ Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Pradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, hlm. 15.

¹⁴⁰ Missleini dan Evi Retno Wulan, 2024, Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10 No. 1 April 2024, hlm. 188.

¹⁴¹ Hariman Satria, Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik, *Jurnal Anti Korupsi*, 6 (2), hlm. 182.

Ketika itu dapat dilakukan maka pegawai birokrasi tersebut tengah menunjukkan perilaku yang adil dan bijaksana. Jika perilaku ini dipertahankan maka korupsi pelayanan publik akan sulit terjadi. Sebab kepatuhan kepada peraturan bukan karena perintah atasan atau takut mendapatkan sanksi dari negara tetapi memang didorong oleh kesadaran pribadi bahwa tindakan yang manipulatif dan korup bertentangan dengan nilai moral.

Lebih lanjut, Isra dkk. (2017) juga membahas tentang tantangan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya terkait dengan tindakan obstruction of justice. Di Indonesia tindakan Obstruction of justice telah diatur dalam peraturan perundang undangan, yaitu dalam KUHP pasal 278 d yang menyebutkan pengertian obstruction of justice adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena telah terbukti berupaya untuk menghalang halangi suatu proses hukum.¹⁴² Tindakan ini didefinisikan sebagai setiap upaya yang mengganggu atau menghalangi proses penegakan hukum dari awal hingga akhir. Tantangan utama dalam menangani obstruction of justice melibatkan individu-individu berpengaruh seperti orang kaya, aparat penegak hukum, pengacara, dan politisi. Tindakan obstruction of justice dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan status sosial pelakunya: kejahatan biasa (street crime) yang mudah diidentifikasi, dan kejahatan elit (elite crime) yang dilakukan secara sistematis dan sulit dibuktikan. Implementasi ketentuan obstruction of justice dalam hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak secara rinci mengatur bentuk-

¹⁴² Nurul Irfan, 2023, *Hukum Acara Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 36.

bentuk tindakan yang dilarang, hanya mencakup proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

KPK berwenang menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi asalkan pokok perkaranya atau perkara korupsinya ditangani oleh KPK sejak awal. Akan tetapi, apabila perkara korupsi tersebut sejak awal ditangani oleh penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seharusnya juga ditangani oleh penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian. Hal ini dilakukan agar penanganan masih dalam ranah yang sama. Jika penyidiknya berbeda, kontrol terhadap penanganan perkara akan tidak memenuhi syarat untuk peradilan cepat, sederhana, dan ringan, karena yang mengetahui pokok perkara adalah penyidik awal. Selain itu juga akan mengakibatkan terjadinya koordinasi yang tidak baik dalam proses peradilan.¹⁴³

Kasus yang beberapa saat lalu tengah ramai di perbincangkan yaitu kasus pengacara Fredrich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Keduanya disangka melakukan tindak pidana mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Keduanya diduga bekerja sama agar Setya Novanto dapat menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.¹⁴⁴

Wakil Ketua KPK menyatakan pihaknya menduga kedua tersangka bekerjasama

¹⁴³ Fransisca Desty Youvita, 2018, *Kewenangan KPK Untuk Menyidik Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 52.

¹⁴⁴ Abba Gabrillin, "Hari Ini, Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh Diperiksa KPK Sebagai Tersangka", <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/08293081/hari-ini-fredrich-Yunandi-dan-dokter-bimanesh-diperiksa-kpk-sebagai-tersangka>, diakses pada 12 Januari 2018, pk1. 08:29 WIB

memasukkan Novanto ke RS Medika Permata Hijau untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pokok perkara dari kasus tersebut adalah kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Berawal dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai 5,9 triliun. KPK menduga Novanto melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pengusaha Andi Narogong dan dua pejabat di Kementerian Dalam Negeri.¹⁴⁵ Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.¹⁴⁶ Kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto saat ini sedang ditangani oleh KPK, kasus tersebut merupakan pokok perkara dari kasus obstruction of justice yang diduga dilakukan oleh Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo. Dari kasus Setya Novanto ini, KPK menetapkan Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka tindak pidana obstruction of justice.

¹⁴⁵ Rakhmat Nur Hakim, "Melihat Perjalanan Setya Novanto dalam Kasus E-KTP pada 2017", <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setya-novanto-dalam-kasus-e-ktp-pada-2017>, diakses pada 28 Desember 2017, pk1. 09:53 WIB.

¹⁴⁶ Faiq Hidayat dan Haris Fadhil, "Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto, Sidang Kasus e-KTP Lanjut", <https://news.detik.com/berita/d-3798303/hakim-tolak-eksepsi-setya-novanto-sidang-kasus-e-ktp-lanjut>, diakses pada Kamis, 04 Januari 2018, pk1. 10:10 WIB.

Selanjutnya yaitu kasus Miryam S Haryani. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan keterangan tidak benar atau keterangan palsu pada persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Kasus ini bermula saat persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Kala itu, Miryam didatangkan sebagai saksi. Miryam merupakan saksi yang menyebut sejumlah nama anggota legislator menerima uang bancakan proyek e-KTP. Akibat keterangannya itu, nama Miryam disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Miryam juga diduga menerima aliran dana e-KTP sejumlah USD 23 ribu.¹⁴⁷ Namun, pada sidang ke 4 kasus e-KTP, Miryam secara mengejutkan mencabut seluruh keterangan dalam BAP-nya. Ia mengaku mendapat tekanan dari penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan. Keterangan yang ditulis dalam BAP, kata dia, hanya untuk menyenangkan penyidik. KPK menyebutkan Miryam telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam persidangan. Sidang ke-5 kasus e-KTP, Miryam tetap bersikukuh membantah semua keterangan yang ia sampaikan soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP. Termasuk keterangan soal pembagian uang kepada anggota DPR periode 2009-2014. Tak lama setelah ia mencabut keterangan dalam BAP itu, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka pemberi keterangan palsu. Pengacara Miryam mendaftarkan gugatan praperadilan atas status tersangka kliennya. KPK menjerat Miryam dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dalam memberikan

¹⁴⁷ Lizsa Egeham, "Babak Baru Kasus Miryam S Haryani", <https://www.liputan6.com/news/read/3021043/babak-baru-kasus-miryam-s-haryani>, diakses pada 13 Juli 2017, Pkl 07:12 WIB.

keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).¹⁴⁸ Pengacara Miryam menyebut KPK tidak memiliki kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka dengan alasan tindak pidana yang dilakukan Miryam merupakan tindak pidana umum. Pada tanggal 23 Mei 2017, Hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Miryam terhadap KPK. Hakim menyatakan penetapan tersangka atas nama Miryam S Haryani adalah sah. Berdasarkan kasus yang diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa KPK telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti tindak pidana yang dilakukan oleh Miryam. Kasus Miryam ini kemudian dilanjutkan ke ranah persidangan.¹⁴⁹

Selain itu, ketidakpastian otoritas penegak hukum memperburuk implementasi hukum terkait obstruction of justice. Kurangnya kejelasan mengenai otoritas dan tanggung jawab di antara lembaga penegak hukum mengakibatkan kinerja yang buruk dan kurangnya kolaborasi. Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh budaya internal di kalangan petugas penegak hukum dan budaya eksternal dalam masyarakat. Budaya yang tidak mendukung penegakan hukum yang ketat terhadap obstruction of justice memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi akan mengalami hambatan jika masih ada oknum

¹⁴⁸ Kundra Mantolas, "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemberian Kesaksian Palsu Pada Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Pancasila", *Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 14.

¹⁴⁹ Ferdinan, "Perjalanan Kasus Miryam Haryani Buronan KPK", <https://news.detik.com/berita/d-3485682/perjalanan-kasus-miryam-haryani-buronan-kpk>, diakses pada Kamis, 27 Apr 2017 Pkl 16:23 WIB.

yang menciderai proses penegakan hukum, seperti Obstruction of Justice. Seharusnya, penegakan hukum merupakan suatu proses yang tegak dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵⁰



¹⁵⁰ Dary Iqbal Putra Perdana dan Wahyu Prawesthi, 2023, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 24, Hlm. 247.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan terhadap penulisan yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Korupsi Proyek E-KTP (Studi Kasus Putusan Pidana Nomer: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama dari penegakan hukum korupsi proyek E-KTP, yaitu optimalisasi pemberantasan korupsi yang merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Korupsi sebagai kejahatan yang luarbiasa sehingga dalam modus operandinya juga tidak bisa orang perorangan bekerja sendirian atau korupsi yang dilakukan secara bersama sama, maka penanggulangan kejahatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara slimutan baik melalui hukum pidana (penal) maupun bidang hukum lainnya (nonpenal).
2. Proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi proyek E-KTP, yaitu fenomena yang terkait kasus korupsi yang terdapat di Indonesia dapat kita ambil yaitu kasus E-KTP yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Kasus tersebut melibatkan sejumlah orang termasuk anggota DPR yang menelan uang

negara sebesar Rp. 2,3 Triliun. Dalam penanganan kasus ini, pemerintah mengimplementasikan UUD Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 20A yang mengatur tentang pemberantasan korupsi. Selain itu, juga digunakan Undang Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang jenis jenis tindak pidana korupsi dan pidana yang diberikan. Beberapa terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dan kepatuhan hukum yang berlaku dapat mencegah dan menindak korupsi.

3. Faktor penghambat dalam penegakan hukum korupsi proyek E-KTP, yaitu korupsi di level eksekutif bisa terjadi melalui praktik praktik seperti suap, nepotisme, atau penggelapan dana publik. Ditingkat legislatif, anggota perlemen yang seharusnya membuat dan mengesahkan undang undang dapat terlibat dalam korupsi dengan menerima suap atau memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Sedangkan di level yudikatif, hakim yang bertanggung jawab atau penerapan hukum dapat terlibat dengan menerima imbalan untuk mempengaruhi keputusan hukum. Terlibatnya berbagai pihak kunci dalam praktik korupsi menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya menjadi masalah moral, tetapi juga struktural dan sistemik dalam sistem hukum suatu negara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis yang telah dituangkan dalam penulisan yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Korupsi Proyek E-KTP (Studi Kasus Putusan Pidana Nomer: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST), adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Penegak Hukum

Kasus korupsi E-KTP yang melibatkan beberapa pihak, termasuk anggota DPR yang telah menelan kerugian negara sampai Rp 2,3 Triliun, dan yang telah merugikan di beberapa bidang sampai kerugian Negara. Merupakan korupsi yang dilakukan melalui proyek konstruksi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Kasus ini terjadi pada tahun 2010-an dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena tingginya kasus korupsi pada proyek konstruksi yang sangat merugikan negara, diharapkan aparat penegak hukum meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi tanpa membedakan status sosial maupun alasan lainnya.

2. Bagi Masyarakat

Korupsi dalam proyek e-KTP merupakan masalah serius yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui upaya upaya seperti: Pendidikan dan kesadaran, partisipasi aktif, laporan ketidakberesan, dukung lembaga anti korupsi, advokasi dan kampanye, kolaborasi dengan

media, pendidikan karakter. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam proyek-proyek publik.

3. Bagi Media

Media juga berperan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi, Media mendorong agar penegak hukum pun menindaklanjuti laporan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Media massa juga dapat berperan untuk menyingkapkan kekurangan atau bahkan korupsi di dalam berbagai badan negara seperti pengadilan, polisi dan satuan tugas anti korupsi sehingga korupsi dapat dikontrol. Selain itu, Media memberikan ruang untuk suara rakyat. Media dapat memberikan platform bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, keluhan, atau laporan terkait dugaan praktik korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

Q.S Al-Baqarah: 188.

B. BUKU

Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm.

Ahmad, 2024, *Ekonomi Pembangunan*, Berkah Aksara Cipta Karya, Kota Tangerang Selatan Provisi Banten, Indonesia.

Anantawikrama Tungga Atmadja, 2019, *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*, Kencana, Jakarta.

Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta.

Arenawati. Et al., 2023, *Pro Kntra Isu Pembangunan*, CV. Agung Ilmu, Komp. GBA 2 Blok B3 No. 19 Cipagalo Bojongsoang Bandung.

Baso Madiung, 2014, *Sosiologi Hukum*, CV. Sah Media, Makassar.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Dey Ravena, 2017, *Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]*, PT Balebad Dedikasi Prima, Jakarta.

Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, PT Rajagrafindo Persada, Kota Depok.

Edi Pranoto, 2021, *Salah Kaprah Pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat: Urgensitas dan Konsep Pengaturan LSM yang Dipisahkan Dari Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta.

- Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Herry Priyono, 2018, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utara, Jakarta.
- Irena Septianita Kaomaneng, 2023, *Good Corporate Governance Dalam Sektor Publik*, CV. Mega Press Nusantara, Sumedang Jawa Barat.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, (Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Agustus 2006).
- Lilis Mulyani dan Carunia Mulya Firdausy, *Korupsi Dan KPK Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta.
- Khoirunnisa Larasati, 2024, *PANCASILA: Dasar Negara dan Ideologi Bangsa*, CV Intelektual Manifes Media, Kabupaten Bandung, Bali.
- Made Agus Mahendra Iswara. Et al., 2023, *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi Dalam Hukum (Economic Analysis Of Law)*, CV. Adanu Abimata, Indramayu Jawa Barat.
- Mikhael Feka. Et al., Agustus 2024, *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, 2020, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Rawamangun, Jakarta Timur.
- Maroni dan Nenny Dwi Ariani, 2019, *“Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korupsi di Indonesia”*, CV. Anugrah Utama Raarja, Lampung.
- Malik, 2019, *Suatu Tinjauan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Guepedia, Mataram.
- Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Nurul Irfan, 2023, *Hukum Acara Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Obsatar Sinaga, 2010, *Konspirasi Transnasional Dalam Kajian Korupsi Di Indonesia*, Batam.

- R. Toto Sugiarto, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Media Makalangan, Bandung, Jawa Barat.
- Redaksi Sinar Grafika, 2019, *Amandemen Undang-Undang KPK UU No. 19 tahun 2019*, Sinar Grafika, Jl Aren III No. 25 Jakarta Timur.
- Rizki Ramadhan. et al., 2024, *Problematika Tindak Pidana Korupsi*, CV Adanu Abimata, Indramayu Jawa Barat.
- Rahma Desmawati. et al., 2020, *Dinamika Korupsi di Indonesia*, Pustaka Rumah Cinta, Magelang.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syukri Kurniawan, 2021, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Media Nusa Kreatif, Malang.
- Shulhan Iqbal Nasution, 2024, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, PT Nas Media Indonesia, Klaten.
- Kumorotomo, 1999, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Pradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya.
- Wawan Suyatmiko dan Sekar Ratnaningtyas, 2017, *INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2017*, Transparency International Indonesia, Jakarta.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan. et al., 2023, *Hukum Pidana Korupsi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang Banten.
- Yunus, 2024, *“Pendidikan Antikorupsi”* CV Adanu Abimata, Indramayu Jawa Barat.
- Zulkarnain Hamson dan Makkah, 2021, *Membedah Anatomi Korupsi*, PT. Nasya Expanding Management, Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah.

Zeni Zaenal Mutaqin, 2022, *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas*, (Diterbitkan oleh CV. Media Sains Indonesia).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 26A berbunyi “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tentang keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undan No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

D. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Arfiani. et al., 2023, Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 6, Issue 4.

Adestien Nurizqilah Putri. Et al., 2024, Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia.

Ahmad Harun Yahya, *Peran Media Massa Dalam Memberantas Korupsi*, Sheila Coronel, Investigating Estrada, PCIJ.

Arini Indika Arifin, 2015, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

Aji Krisnanto. et al., “Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, *Magister Hukum Universitas Pamulang*.

- Agriel Yousufi Raidinawan. Et al., *Efektivitas Penanganan Korupsi di Indonesia, Program Studi Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Arifin Zulkarnain dan Anatomi Muliawan, 2021, Analisa Yuridis Penerapan Tipikor Dan Tppu Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst., *JCA of LAW* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Arifah Wulan Sari & Muhammad Rustamji, 2020, Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto, *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3.
- Achmad Edi Subiyanto, 2012, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember.
- Berlian Hanifatus Azzahrah. Et al., 2022, Korupsi Sebagai Tindak Penyelewengan Pancasila Sila ke-5, *Intelektivita*, Vol 4. No 4 Desember 2022.
- Christi Jovanca Madi. et al., 2023, Prosedur Pelayanan Pengurusan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 15 No. 1 pp. 81-94.
- Dominikus Jawa. Et al., 2024, Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, Nomer 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
- Dwi Wibowo dan Sukarmi, 2022, Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan Nomor : Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, ol. 13. No 3.
- Edy Rasyid, "*Kemajuan Pendataan di Indonesia*", (Jurnal Modernisasi Data, 13 Febuary 2018).
- Fazar Ramadana. Ramadhan Rafsanjani, 2021, Faktor Pendorong Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1.

- F.H. Edy Nugroho, 2019, *Konsep dan Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Fransisca Desty Youvita, 2018, *Kewenangan KPK Untuk Menyidik Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Fahrizal S. Siagian. Et al., 2024, Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 10, No. 1, 2024.
- Hariman Satria, Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik, *Jurnal Anti Korupsi*, , 6 (2).
- Handika Pramana Putra et al., 2020, Penerapan Teknologi Industri 4.0 Dalam Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Pelayanan Kartu Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan), *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol 2 Nomor 1.
- Hisnindar, Abang Zainudin, Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas*, Sintang.
- Ilham Fadilah Rajab, "Tinjauan Umum Mengenai Korupsi dan Penyelenggara Negara Atau Pegawai Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi UNPAS*.
- Ivan Rinaldi. et al., 2021, Corruption Of Law Enforcement On E-KTP By Members Of The Legislature Efforts And Non Penal Criminal Policy In Perspective, *Jurnal Hukum*, Volume 7 Issue 3.
- Imam Riyadi, 2024, Penanaman Budaya Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume. 2 No. 2 Juni 2024.
- Kamila Majazeta Yusrina . et al., 2023, Budaya Korupsi : Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara dan Masyarakat Akibat Pandemi, *Jurnal Sosial dan Sains*, Volume 3, Nomor 12.
- Kundrat Mantolas, "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemberian Kesaksian Palsu Pada Sidang Praperadilan Tindak Pidana

Korupsi Berdasarkan Keadilan Pancasila", *Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.

Laila Rahma. Et al., 2023, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 Nomor 1.

Mudemar A. Rasyidi, Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama.

M. Darin Arif Mu'allifin, 2015, Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 2, November 2015.

Melly Nia Aprianti, 2016, Corruption in the Study of Pancasila Studies, *Jurnal Scientia Indonesia*, , Vol. 2 No. 2.

Malik Ros, 2019, Pengertian E-KTP, *Jurnal E-KTP*, 24 February 2019.

Muhamad Syabani, 2020, Kualitas Pelayanan Pembuatan E- KTP Dilihat Dari Aspek Responsivennes (Daya Tanggap) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, *JAPB Jurnal Agama Pendidikan dan Budaya*, Volume 3 Nomor 1.

Martina Male, 2023, Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Volume 06 Nomor 01.

Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5 No. 2.

Marten Bunga. Et al., 2019, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Law Reform*, Volume 15, Nomor.

Missleini dan Evi Retno Wulan, 2024, Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10 No. 1 April 2024.

Mochammad Ricka Luthfi Arief, 2014, *Analisis dan Evaluasi Hubungan Antar Variabel Dari Model Utaut Terhadap Penerapan KTP Elektronik Dengan Menggunakan Regresi Berganda (Studi Kasus Kota*

Tangerang Selatan), Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Rena Yulia, 2012, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3.

Rahmat Aiman, 2024, Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *JOURNAL OF LAW AND SOCIETY*, Vol. 3, Issue 1, June 2024.

Ratu Wida Widyaningsih Suhandi. Et al., 2023, Sikap Anti Korupsi Bagi Calon Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebagai Wujud Bela Negara, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol.1, No.4, Oktober 2023.

Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Vol. 8 No. 3 September 2008).

Saifuddin, 2017, Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia, *Az Zarka'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017.

Satino. et al., 2021, Peran Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 3 No. 1.

Safik Faoz. et al., 2023, Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Periode 2012-2015, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 24 No 1 April 2023.

Susi Amalia, 2022, Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat, Volume 3, No.1.

Sugianto, Problematika Penegakan Hukum dan Nawacita Jokowi-JK Dalam Perspektif Hukum Tata Negara di Indonesia, *FSEI IAIN Syekh Nurjati*, Cirebon.

Sumaryati. Et al., 2019, *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*, UAD PRESS.

Yeni Widowaty, 2012, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012.

Zahra Syafitri Atmadja, 2022, Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 01 No. 03 (2022): Desember 2022.

E. INTERNET DAN LAIN-LAIN

Annisa, “Pengertian Pungli Menurut UU ,Contoh dan Hukumannya”, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pungli-menurut-uu-contoh-dan-hukumannya/>

Anindya Milagsita, “Tata Cara Mengurus KTP yang Hilang Lengkap dengan Syaratnya”, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7313516/tata-cara-mengurus-ktp-yang-hilang-lengkap-dengan-syaratnya>

Aulia Hafisa, “Cara Memperbarui KTP Lengkap dengan Syarat dan Prosedurnya”, <https://www.suara.com/news/2022/12/13/205806/cara-memperbarui-ktp-lengkap-dengan-syarat-dan-prosedurnya>

Annisa, Ketahanan Nasional: Pengertian, Fungsi dan Asasnya, <https://fahum.umsu.ac.id/ketahanan-nasional-pengertian-fungsi-dan-asasnya/>

Annisa, “Pengertian SPDP dan SPRINDIK Dalam Penyidikan”, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-spdp-dengan-sprindik-dalam-penyidikan/>

Andrian Pratama Taher, “Mengapa Hakim Mengabulkan Justice Collaborator Andi Narogong? “, <https://tirto.id/mengapa-hakim-mengabulkan-justice-collaborator-andi-narogong-cB8h>

Ardito Ramadhan dan Diamanty Meiliana, “Kasus E-KTP, Mantan Anggota DPR Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/11/16403001/kasus-e-ktp-mantan-anggota-dpr-markus-nari-divonis-6-tahun-penjara>

Annisa, “Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/#:~:text=Penegak%20Hukum,Beberapa%20hal%20yang%20bisa%20menjadi%20penghambat%20dalam%20hal%20ini%20adalah,untuk%20melakukan%20tugasnya%20secara%20efektif>

Abba Gabrillin, “Hari Ini, Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh Diperiksa KPK Sebagai Tersangka”,

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/08293081/hari-ini-fredrich-Yunandi-dan-dokter-bimanesh-diperiksa-kpk-sebagai-tersangka>

Dylan Aprialdo Rachman, Diamanty Meiliana, “Kasus E-KTP, Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara”,
<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/28/15315731/kasus-e-ktp-markus-nari-dituntut-9tahun-penjara>

Dyan Andyanto, “Korupsi E-KTP, Irman dan Sugiharto Dituntut 7 Tahun dan 5 Tahun”, <https://nasional.tempo.co/read/886671/korupsi-e-ktp-irman-dan-sugiharto-dituntut-7-tahun-dan-5-tahun>

Detik News, “Posisi Media Dalam Bingkai Good Governance”,
<https://news.detik.com/kolom/d-674311/posisi-media-dalam-bingkai-good-governance>

Ferdinan, “Perjalanan Kasus Miryam Haryani Buronan KPK”,
<https://news.detik.com/berita/d-3485682/perjalanan-kasus-miryam-haryani-buronan-kpk>

Faiq Hidayat dan Haris Fadhil, “Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto, Sidang Kasus e-KTP Lanjut”, <https://news.detik.com/berita/d-3798303/hakim-tolak-eksepsi-setya-novanto-sidang-kasus-e-ktp-lanjut>

Fahum Article, *Syarat dan Tata Cara Membuat E-KTP Baru 2024*,
<https://fahum.umsu.ac.id/blog/syarat-dan-tata-cara-membuat-e-ktp-baru-2024/>

Fia Malika Sabrina, “Cegah Korupsi, Terapkan Nilai Kementerian Keuangan : Integritas”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/14475/Cegah-Korupsi-Terapkan-Nilai-Kementerian-Kuangan-Integritas.html>

Haris Fadhil, “Koruptor e-KTP Anang Sugiana Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin”, <https://news.detik.com/berita/d-4170076/koruptor-e-ktp-anang-sugiana-dieksekusi-ke-lapas-sukamiskin>

Husna Putri Maharani, Tata Cara Membuat E-KTP, Syarat dan Fungsi,
<https://www.detik.com/bali/berita/d-7338660/tata-cara-membuat-e-ktp-syarat-dan-fungsi>

Icha Rastika, “Abraham: Memberantas Korupsi Bisa Melalui Media”,
<https://nasional.kompas.com/read/2013/12/05/1206038/Abraham.Memberantas.Korupsi.Bisa.Melalui.Media.Sosial>

- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kasus Korupsi E- KTP”,
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kasus_korupsi_e-KTP
- KPPN Manokwari, “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya”
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>
- Liza Egeham, “Babak Baru Kasus Miryam S Haryani”,
<https://www.liputan6.com/news/read/3021043/babak-baru-kasus-miryam-s-haryani>
- Mursid Indarto, *E-KTP Reader (Pembaca KTP Elektronik)*,
<https://www.len.co.id/e-ktp-reader-pembaca-ktp-elektronik/>
- Miftah H. Yusufpati, “Haramnya Pendapatan dari Pekerjaan yang Kotor Menurut Syaikh Al-Qardhawi”,
<https://kalam.sindonews.com/read/1124725/69/haramnya-pendapatan-dari-pekerjaan-yang-kotor-menurut-syaikh-al-qardhawi-1686575162>
- Putranegara Batubara, “Mantan Anggota DPR Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara di Kasus E-KTP”,
<https://nasional.okezone.com/read/2019/11/11/337/2128449/mantan-anggota-dpr-markus-nari-divonis-tahun-penjara-di-kasus-e-ktp?page=all>
- Portal Informasi Indonesia, *Cara Mengurus KTP Hilang atau Rusak*,
<https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1002/cara-mengurus-ktp-hilang-atau-rusak?lang=1>
- Rheza Aditya Gradianto, *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Ketahui Penyebabnya*,
<https://www.bola.com/ragam/read/504818pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-ketahui-penyebabnya?page=4>
- Rakhmat Nur Hakim, “Melihat Perjalanan Setya Novanto dalam Kasus E-KTP pada 2017”,
<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setya-novanto-dalam-kasus-e-ktp-pada-2017>
- Sulistiyowati Irianto, “DOSA GANDA KORUPSI KTP-el”,
<https://law.ui.ac.id/dosa-ganda-korupsi-e-ktp/>

Syamsul Dwi Maarif, “Bentuk-bentuk Korupsi dan Contohnya“, <https://tirto.id/bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-gPk4>

Teguh Hari Prasetyo, *Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara>

Yulida Medistiara, “Terbukti Korupsi e-KTP, Keponakan Novanto Divonis 10 Tahun Penjara”, <https://news.detik.com/berita/d-4332028/terbukti-korupsi-e-ktp-keponakan-novanto-divonis-10-tahun-penjara>

Yeni Novi, “Dampak Korupsi e-KTP di Berbagai Bidang”, <https://www.kompasiana.com/yeninov/5a9f9952cf01b470b33ca7c2/dampak-korupsi-e-ktp-di-berbagai-bidang>

